

**MANAGEMENT WAKAF PRODUKTIF
(STUDI KASUS PADA YAYASAN UNISMA)**

TESIS

Oleh

AHMAD TAUFIK

NIM: 19800028



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023


TESIS
MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF
(STUDI KASUS PADA YAYASAN UNISMA)

Oleh
AHMAD TAUFIK
NIM: 19800028

Pembimbing I


H. Slamet, SE, MM., Ph.D
NIP: 196604121998031003

Pembimbing II


Prof. Dr. Siswanto, M.Si
NIP: 197509062006041001



• **PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH**
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan Judul "MANAJEMEN WAQAF PRODUKTIF DI YAYASAN UNISMA (STUDI KASUS DI YAYASAN UNISMA)" ini telah di priksa dan di setuju untuk di uji

Setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang,

Pembimbing I



H. Slamet, SE.MM, Ph.D

NIP. 196604121998031003

Pembimbing II




Prof. Dr. Siswanto, M.SI

NIP. 197509062006041001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah




Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, M. Si.

NIP. 197511091999031003


LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis Dengan Judul Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus Pada Yayasan Unisma) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 3 Juli 2023


Dewan penguji,


(Eko Suprayitno, SE, M.Si., Ph.D)
NIP. 1975110919990310003


Ketua


(Prof. Dr. H. Nur Asnawi M.Ag)
NIP. 197112111999031003

Penguji Utama


(H. Slamet, SE., MM., Ph.D)
NIP. 196604121998031003

Anggota


(Prof. Dr. Siswanto, M.Si)
NIP. 197509062006041001

Anggota

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

(Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak)
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah in:

Nama : AHMAD TAUFIK

NIM : 19800028

Program Studi : Magister Ekonomi syari'ah

Judul Tesis : Manajemen Wakaf Produktif Studi Pada Yayasan
Universitas Islam malang Jawa Timur

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan pendapat atau temuan penelitian tesis ini di kutip atau di rujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah kecuali pada bagian bagian yang di rujuk sumbernya apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang 17 Juli 2023

Hormat saya



AHMAD TAUFIK
19800028

ASBTRAK

Taufik, Ahmad. 2023. *Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus Pada Yayasan Unisma)*, Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing I H. Slamet, SE., MM., Ph.D (II) Prof. Dr. Siswanto, M.Si.

Kata Kunci: Manajemen, Wakaf Produktif

Lembaga yayasan UNISMA meresmikan wakaf produktif pertama, yakni Ruang rawat inap *Very Important Person* (VIP) orchid di Rumah Sakit Islam Unisma Malang (Al Khaibar 1), dengan syarat harus mencapai titik impas (*break even point*, BEP) pada jangka waktu 7 tahun. Menariknya, tidak sampai 7 tahun, tepatnya tahun ke-5 pada bulan Juni 2012 Yayasan UNISMA sudah mencapai BEP dan akan dikembalikan ke Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun, hal tersebut diminta untuk melanjutkan pengembangan usahanya. Kendala yang dialami oleh Lembaga Yayasan UNISMA adalah belum meratanya produktivitas dari unit usaha yang dikelola. Hal ini dapat diketahui dari laporan keuangan Lembaga Yayasan UNISMA mengalami penurunan profit wakaf produktif. Dimana pada bulan desember 2018 tercatat dalam laporan keuangan laba rugi tidak mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menghambat kinerja dari wakaf produktif Lembaga Yayasan UNISMA.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus di Yayasan Unisma. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian di cek leansahan datanya menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini Sistem Penghimpunan Wakaf Produktif yang dilakukan oleh yayasan berjalan lamban dan terdapat berbagai kendala internal yaitu kurangnya kompetensi pengurus terkait pengelolaan wakaf. Sistem tata kelola wakaf di lembaga Yayasan Unisma yang telah dilakukan kurang maksimal. Sistem pelaporan wakaf di Lembaga Yayasan Unisma berjalan belum efektif. Hal ini berdasar pada Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI dalam DE PSAK 112 Akuntansi Wakaf, bahwa dana wakaf yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir merupakan suatu entitas pelaporan (*reporting entity*) yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) secara terpisah dari laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir.

ABSTRACT

Taufik, Ahmad. 2023. *Productive Waqf Management (Case Study at the Unisma Foundation)*, Thesis, Postgraduate Islamic Economics Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor I H. Slamet, SE., MM., Ph.D (II) Prof.Dr. Siswanto. M.Si.

Keywords: Management, Productive Waqf

The UNISMA foundation institute inaugurated the first productive waqf, namely the Very Important Person (VIP) Orchid Inpatient Room at the Islamic Hospital Unisma Malang (Al Khaibar 1), with the condition that it must reach a break even point (BEP) within a period of 7 years. Interestingly, less than 7 years, to be precise, on the 5th year in June 2012 the UNISMA Foundation has reached the BEP and will be returned to the Directorate General of Community Guidance, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. However, it was requested to continue the development of its business. The obstacle experienced by the UNISMA Foundation is the uneven productivity of the managed business units. This can be seen from the financial reports of the UNISMA Foundation Institution which has experienced a decrease in productive waqf profits. Where in December 2018 it was recorded in the financial statements that profit and loss did not increase from the previous month. This happens because there are several factors that hinder the performance of the productive waqf of the UNISMA Foundation Institution.

This research is a type of qualitative research using a case study approach at the Unisma Foundation. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, and documentation, then the data analysis was checked using triangulation techniques.

The results of this research are that the Productive Waqf Collection System implemented by the foundation is running slowly and there are various internal obstacles, namely the lack of competency of the management regarding waqf management. The waqf management system at the Unisma Foundation has not been carried out optimally. The waqf reporting system at the Unisma Foundation has not been effective. This is based on the IAI Sharia Accounting Standards Board in DE PSAK 112 Accounting for Waqf, that waqf funds managed and developed by nazhir are a reporting entity that presents general purpose financial statements separately from reports financial organization or legal entity of Nazhir.

خلاصة

توفيق أحمد. ٢٠٢٣. إدارة الأوقاف الإنتاجية (دراسة حالة في مؤسسة) ، أطروحة ، برنامج الدراسات العليا للاقتصاد الإسلامي ، مولانا مالك إبراهيم جامعة ولاية مالانج الإسلامية ، المشرف الأول هـ. دكتور. سيسوانتو ، ماجستير

الكلمات المفتاحية: إدارة ، وقف إنتاجي

افتتح معهد يونيسما التأسيسي أول وقف إنتاجي ، وهو غرفة المرضى الداخليين للشخص المهم جدًا (خلال فترة ٧ سنوات. BEP) فالمستشفى الإسلامي (الخبير ١) ، بشرط أن يصل إلى نقطة التعادل (VIP) ومن المثير للاهتمام ، أنه أقل من ٧ سنوات ، على وجه الدقة ، في العام الخامس في يونيو ٢٠١٢ ، وصلت مؤسسة إلى أفضل الممارسات البيئية وستتم إعادتها إلى المديرية العامة للإرشاد المجتمعي ، وزارة الدين في جمهورية إندونيسيا. ومع ذلك ، فقد طُلب منها مواصلة تطوير أعمالها. العقبة التي تواجهها مؤسسة هي الإنتاجية غير المتكافئة لوحدة الأعمال المدارة. يمكن ملاحظة ذلك من التقارير المالية لمؤسسة التأسيسية التي شهدت انخفاضًا في أرباح الوقف الإنتاجية. حيث في ديسمبر ٢٠١٨ تم تسجيل في البيانات المالية أن الأرباح والخسائر لم تزداد عن الشهر السابق. يحدث هذا بسبب وجود العديد من العوامل التي تعيق أداء الوقف المنتج لمؤسسة التأسيسية.

. تم تنفيذ تقنيات Unisma هذا البحث هو نوع من البحث النوعي باستخدام منهج دراسة الحالة في مؤسسة جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق ، ثم تم فحص تحليل البيانات باستخدام تقنيات التثليث.

وقد أظهرت نتائج هذا البحث أن نظام التحصيل الإنتاجي للوقف الذي تطبقه المؤسسة يعمل ببطء وهناك عوائق داخلية مختلفة ، وهي عدم كفاءة الإدارة فيما يتعلق بإدارة الوقف. لم يتم تنفيذ نظام إدارة الوقف في فعالاً. يعتمد هذا Unisma بالشكل الأمثل. لم يكن نظام الإبلاغ عن الوقف في مؤسسة Unisma مؤسسة محاسبة الوقف ، أن صناديق الوقف DE PSAK 112 في IAI على مجلس معايير المحاسبة الشرعية التي تديرها وتطورها نظير هي كيان يقدم التقارير المالية للأغراض العامة بشكل منفصل عن التقارير المالية.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian yang berjudul "Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus Pada Yayasan Unisma)," dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga, kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak., atas layanan dan fasilitas yang baik bagi kami dalam menempuh studi.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si. dan Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D. atas bimbingan, motivasi dan kemudahan layanan akademik.
4. Pembimbing I, H. Slamet, SE, MM., Ph.D. dan Pembimbing II, Prof. Dr. Siswanto, M.Si. atas bimbingan, kritik dan sarannya dalam penyusunan

tesis.

5. Para dosen dan seluruh staf pengajar Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan informasi, wawasan keilmuan selama mengikuti perkuliahan serta semua staf akademik, staf kemahasiswaan, dan jajaran lainnya yang telah memberikan layanan, bantuan akademik maupun administratif lainnya dari awal hingga penyelesaian studi ini.
6. Semua staf dan tenaga kependidikan yang telah banyak memberikan kemudahan serta layanan akademik dan administrasi selama penulis menyelesaikan studi.
7. Pimpinan Yayasan UNISMA beserta jajaran, yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini.
8. Untuk kedua orang tua yang telah sangat berjasa dengan memberikan dukungan baik maoril dan materil, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan dan penelitian ini tepat pada waktunya. Serta istri, saudara dan saudari yang banyak direpotkan.
9. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dan semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satupersatu. Segala doa, bantuan serta dukungan selama proses penulisan tesis ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang

ikut membantu dalam penyusunan penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin..*

Malang, 17 Juli 2023

Hormat saya

Ahmad Taufik

MOTTO

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)?

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ

yang memberatkan punggungmu

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ

dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu.

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap

وَالِى رَبِّكَ فَارْغَبْ

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Lembar Persetujuan Tesis	iv
Daftar Isi.....	xv
Daftar Tabel.....	xvii
Daftar Gambar	xviii
Pedoman Transliterasi	vi
Abstrak	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Definisi Istilah	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Konsep Wakaf.....	14
1. Definisi Wakaf.....	13
2. Jenis-Jenis Wakaf.....	15
B. Konsep Sistem	16
C. Konsep Optimalisasi Wakaf.....	17
D. Konsep Manajemen Wakaf.....	18
1. Konsep Sistem Penghimpunan Wakaf.....	19
2. Konsep Sistem Pengelolaan Wakaf.....	22
3. Konsep Sistem Pelaporan Wakaf.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Kehadiran Peneliti	31
C. Data dan Sumber Data.....	32

D. Jenis Data dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
G. Keabsahan Data.....	37
BAB IV PAPARAN	39
1. Gambaran Umum Penelitian	39
1. Sejarah Yayasan Universitas Islam Malang.....	39
2. Visi dan Misi Yayasan Universitas Islam Malang	41
3. Tujuan Yayasan Universitas Islam Malang	43
4. Lokasi Wakaf Produktif	43
5. Struktur Organisasi Yayasan Universitas Islam Malang.....	48
6. Susunan Nazir Pengelola Wakaf Produktif.....	48
2. Paparan Data dan Hasil Penelitian.....	49
1. Sistem Penghimpunan Wakaf Produktif di Yayasan Unisma	49
2. Sistem Tata Kelola Wakaf Produktif di Yayasan Unisma	55
3. Sistem Pelaporan Wakaf di Yayasan Unisma	64
BAB V PEMBAHASAN	70
1. Sistem Penghimpunan Wakaf Produktif	70
2. Sistem Tata Kelola Wakaf Produktif.....	72
3. Sistem Pelaporan Wakaf Produktif.....	74
BAB VI PENUTUP	78
a. Simpulan.....	78
b. Implikasi.....	79
c. Saran dan Rekomendasi	80
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	9
Tabel 4.1 Daftar Aset Yayasan Unisma	45
Tabel 4.2 Ringkasan Temuan Sistem Penghimpunan Wakaf di Lembaga Yayasan UNISMA.....	45
Tabel 4.3 Ringkasan Temuan Sistem Penghimpunan Wakaf di Lembaga Yayasan UNISMA	54
Tabel 4.4 Ringkasan Temuan Sistem Tata Kelola Wakaf di Lembaga Yayasan UNISMA	61
Tabel 4.5 Ringkasan Temuan Sistem Pelaporan Wakaf di Lembaga Yayasan UNISMA	67
Tabel 4.6 Rata-Rata Presentase Pendapatan Wakaf Produktif Yayasan Unisma Periode 2020-2021	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	29
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Yayasan	48

KETENTUAN UMUM

Transliterasi adalah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	b	ط	=	Th
ت	=	t	ظ	=	Zh
ث	=	ts	ع	=	„ (koma menghadp ke atas)
ج	=	j	غ	=	G
ح	=	<u>h</u>	ف	=	F
خ	=	kh	ق	=	Q
د	=	d	ك	=	K
ذ	=	dz	ل	=	L
ر	=	r	م	=	M
ز	=	z	ن	=	N
س	=	s	و	=	W
ش	=	sy		=	H
ص	=	sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, apabila huruf tersebut terletak di tengah atau di akhir kata,

maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (˙), untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	seperti قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	seperti يُقِلُّ menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	seperti دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk yaˆ nisbat, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong, wawu dan yaˆ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut in:

Diftong (aw) = و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya	خير	menjadi	khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-„ādah, **bukan** *khawāriqu al-„ādati*, bukan *khawāriqul-„ādat*;

Inna al-dīn „inda Allāh al-Īslām, **bukan** *Inna al-dīna „inda Allāhi al-Īslāmu*;

bukan *Innad dīna „indalAllāhil-Īslāmu* dan seterusnya.

C. Ta’ marbutah (ة)

Taˆ marbutah ditransliterasikan dengan “t” apabila berada di tengah kalimat, tetapi jika taˆ marbutah berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” contohnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al- mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan

kalimat berikutnya, misalnya: *ني رحمة هلا* menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh al-jalalah* yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhârî mengatakan...
2. Al-Bukhârî dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâsyâ“ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun.*
4. *Billâh ,,azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi, contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, ”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata ara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amin Raîs”, dan tidak ditulis dengan “salât”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas masyarakat beragama islam. Tentu hal ini mengindikasikan bahwa potensi wakaf yang sangat besar. Indonesia memiliki potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Kemudian, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun.¹ Dari potensi tersebut, terdapat salah satu nazir mampu mengelola dana wakaf yang dialokasikan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama sebesar Rp2.000.000.000 di tahun 2006.

Dana wakaf yang dialokasikan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama memang dialokasikan untuk memberdayakan, mengembangkan dan mengelola tanah wakaf dengan usaha-usaha produktif sebagai proyek percontohan wakaf produktif. Inisiatif proyek percontohan wakaf produktif ini bertujuan untuk kepentingan ibadah dan kemajuan kesejahteraan umum. Dana wakaf tersebut dialokasikan sejak tahun 2005 sebesar Rp56.900.000.000 bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara yang tersebar di 92 lokasi pada 25 Provinsi.² Situs

¹ 1KNEKS, “Pengembangan digitalisasi dan integrasi data wakaf nasional,” (Jakarta: KNES, September 2021), <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional#:~:q=Berdasarkan%20data%20Sistem%20Informasi%20Wakaf,mencapai%20Rp180%20triliun%20per%20tahun>, diakses 12 Oktober 2022.

²Abas Sambas, “Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Potensi dan Tantangan”, *Jurnal BIMAS Islam*, 7, (2014), 712.

penelitian ini berada pada Lembaga yayasan UNISMA. Dimana pada tanggal 8 september 2007 lembaga yayasan NISMA meresmikan wakaf produktif pertama, yakni Ruang rawat inap *Very Important Person* (VIP) orchid di Rumah Sakit Islam Unisma Malang (Al Khaibar 1), dengan syarat harus mencapai titik impas (*break even point*, BEP) pada jangka waktu 7 tahun. Menariknya, tidak sampai 7 tahun, tepatnya tahun ke-5 pada bulan Juni 2012 Yayasan UNISMA sudah mencapai BEP dan akan dikembalikan ke Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun, hal tersebut diminta untuk melanjutkan pengembangan usahanya. Pengembangan awal dilakukan dengan membangun Ruang rawat inap VIP di Rumah Sakit Islam Malang yang mempunyai 11 kamar dengan Luas 600M², kemudian merambah ke beberapa bisnis minimarket. Minimarket yang dimiliki adalah Minimarket Alkhaibar, Minimarket Rois dahlan, Minimarket Sabilillah.

Setelah itu Yayasan UNISMA melakukan kerjasama dengan Minimarket Al-haromain, Minimarket Bondowoso dan Minimarket Bantaran. Kemudian ada usaha *go fish and chicken* yang menyediakan layanan online dalam pemesanan pembelian menu di *go fish and chicken*.³ Pertumbuhan unit usaha wakaf produktif yang dialami Lembaga Yayasan UNISMA, ternyata banyak dari pihak masyarakat seperti halnya pasien, pengunjung dan konsumen minimarket yang masih belum paham akan status wakaf produktif yang dijalankan oleh Lembaga Yayasan UNISMA. Padahal dengan adanya *aware* dari masyarakat diharapkan dapat ikut mengembangkan wakaf produktif. Sosialisasi dan edukasi wakaf perlu dilakukan

³Adistyia Vio, "Implementasi Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lembaga (Studi pada Yayasan UNISMA), Tesis, (Malang: Pascasarjana UIN Malang Prodi Magister Ekonomi Syariah, 2021), 8.

secara berkala kepada seluruh elemen masyarakat agar lebih mengetahui perkembangan wakaf di Indonesia,⁴ khususnya di Yayasan UNISMA.

Kendala lain yang dialami oleh Lembaga Yayasan UNISMA adalah belum meratanya produktivitas dari unit usaha yang dikelola. Hal ini dapat diketahui dari laporan keuangan Lembaga Yayasan UNISMA mengalami penurunan profit wakaf produktif. Dimana pada bulan desember 2018 tercatat dalam laporan keuangan laba rugi tidak mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menghambat kinerja dari wakaf produktif Lembaga Yayasan UNISMA.⁵ Permasalahan ini menarik untuk diulas dengan menganalisis manajemen wakaf produktif yang dilakukan oleh Lembaga Yayasan UNISMA.

Pengelolaan wakaf berbasis manajemen diperlukan agar segala aktivitas yang berkaitan dengan wakaf dapat dikelola secara profesional. Baiknya pengelolaan wakaf oleh lembaga wakaf, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.⁶ Selain itu, tata kelola yang baik (*good governance*) seperti *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*, dan *sharia compliance* sangat penting bagi lembaga wakaf untuk meningkatkan kinerja secara profesional untuk kepentingan para *stakeholder*.⁷

⁴Ali dkk, "Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia," *Al-Falah: Journal of Islamic Economic*, 3, (2018), 26.

⁵Informan_A, *wawancara*, (Kota Malang, 21 Oktober 2022).

⁶Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer," *WAKAF WAF*, 1, (Juni 2015), 59.

⁷Agus Permana dan Ahmad Baehaqi dalam Shulhan Zainul Afkar, "Manajemen Zakat sebagai Upaya Optimalisasi Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kota Mataram), Tesis, (Malang: Pascasarjana UIN Malang Prodi Magister Ekonomi Syariah, 2022).

Menanggapi permasalahan wakaf di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi untuk melakukan riset yang menghasilkan Indeks Wakaf Nasional (IWN). IWN sendiri bertujuan untuk melihat perkembangan wakaf di Indonesia dalam jangka panjang. Selain mengukur perkembangan wakaf secara nasional, IWN juga dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memantau kondisi seluruh kegiatan wakaf di suatu lembaga.⁸ IWN sendiri terdiri dari beberapa faktor utama yaitu faktor regulasi, kelembagaan, proses, sistem, hasil dan dampak wakaf.⁹ Penghitungan IWN menggunakan *multistage weighted index* pada 6 faktor di atas dan setiap faktor memiliki beberapa sub-faktor.¹⁰

Multistage weighted index ialah menggabungkan beberapa proses tahapan penghitungan yang telah diberikan pada setiap faktor dan sub-faktor.¹¹ Maka hal ini memungkinkan peneliti untuk melakukan pembahasan faktor IWN secara terpisah, tidak harus secara keseluruhan.¹² Seperti penelitian yang dilakukan Afkar (2022) dengan memodifikasi indikator kelembagaan pada Indeks Zakat Nasional menjadi model manajemen zakat. Konsep manajemen zakat yang diangkat ialah sistem penghimpunan, sistem tata kelola, sistem penyaluran dan sistem pelaporan.¹³

⁸Badan Wakaf Indonesia, Laporan Indeks Wakaf Indonesia 2021, Jakarta: Pusat Kajian dan Transformasi Digital – Badan Wakaf Indonesia, 2022, 10-11.

⁹*Ibid*, 17.

¹⁰*Ibid*, 28

¹¹Pratomo dan Afkar, “Indeks Dimensi Makro BAZNAS Kota Mataram berdasarkan Indeks Zakat Nasional,” *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 14, 1, (2020), 207.

¹²Shulhan Zainul Afkar, Analisis Kinerja BAZNAS Kota Mataram dengan Pendekatan Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional, SKRIPSI, (Malang: UIN Malang, 2019), 9.

¹³ Manajemen Zakat sebagai Upaya Optimalisasi Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kota Mataram), TESIS, (Malang: UIN Malang, 2022), 7.

Maka, guna menjawab permasalahan dan kondisi wakaf di yayasan UNISMA, peneliti memfokuskan pembahasan pada faktor proses. Faktor proses sendiri berkaitan dengan proses bisnis dan praktek wakaf. Selain itu, faktor ini juga guna meningkatkan pencatatan kegiatan usaha wakaf oleh nadzir, seperti pengumpulan aset wakaf, surplus pemanfaatan aset wakaf, dan untuk meningkatkan pelaporan keuangan lembaga wakaf kepada *stakeholder* dan masyarakat dengan akuntansi dan standar syariah yang tepat. Adapun pembahasan faktor proses ini berkaitan dengan penghimpunan, pengelolaan (manajemen) dan pelaporan.¹⁴

Penghimpunan berkaitan dengan jumlah harta wakaf yang dikumpulkan nadzir berupa tanah, uang tunai atau harta lainnya. Pencatatan akan harta wakaf tersebut sangat penting untuk pemantauan aset database secara berkala agar tidak terbengkalai dan atau adanya kemungkinan perambahan ilegal. Adapun penghimpunan pada harta wakaf bersifat sukarela dan kemampuan mutawali meningkatkan penghimpunan wakaf mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap mutawali. Miftahul Huda (2012) menjelaskan penghimpunan wakaf terdapat tiga kategori yaitu: 1) menghimpun harta wakaf baik harta bergerak maupun tidak bergerak dari para waqif perorangan, institusi, pemerintah, bisnis atau perusahaan; 2) menciptakan sumber dana/daya wakaf baru dari aset wakaf yang ada melalui produktivitas wakaf; 3) adanya keuntungan dari sumber wakaf non-moneter seperti volunteer, barang peralatan/*in-kind*, brand image lembaga nazir dan lain sebagainya. Selain itu, ia menjelaskan YDSF telah mengembangkan

¹⁴Badan Wakaf Indonesia, Laporan Indeks Wakaf Indonesia 2021, Jakarta: Pusat Kajian dan Transformasi Digital – Badan Wakaf Indonesia, 2022, 20.

model resource fundraising, yaitu metode penggalangan dana dari sumber-sumber konvensional, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵

Pengelolaan dalam hal ini dilihat dari jumlah keuntungan atau surplus aset yang dikelola nadzir. Aset wakaf yang dihimpun tidak boleh dibiarkan menganggur dan terbengkalai, harus tetap diinvestasikan pada kegiatan produktif sesuai dengan syariat islam. Adanya keuntungan dari pengelolaan aset wakaf ini tentu memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Hasan *et al* (2018).¹⁶ yang menjelaskan bahwa lembaga pengelola wakaf di Malaysia sangat mementingkan perencanaan investasi dari aset wakaf yang dimiliki agar lebih produktif dan tidak menganggur. Senada dengan Mustafa *et al* (2020),¹⁷ agar aset wakaf lebih optimal, perlu adanya proses penghimpunan, pemeliharaan dan pendayagunaan aset wakaf. Selain menghimpun dan mengelola wakaf, nadzir juga perlu melakukan pelaporan pengelolaan aset wakaf yang disampaikan kepada *stakeholder* maupun masyarakat. Aspek pelaporan perlu dibahas karena merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi.¹⁸ Selain itu, penyampaian pelaporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.¹⁹ Tata cara penyampaian pelaporan wakaf sudah tercantum dalam Pasal 28-30 Peraturan Menteri Agama Republik

¹⁵Miftahul Huda, "Model Manajemen Fundraising Wakaf pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya", *Justicia Islamica*, 2, (2012).

¹⁶Hasan *et al*, "Developing a New Framework of Waqf Management," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 2, (Februari 2018), 296.

¹⁷ Mustafa *et al*, "Implementasi Manajemen Wakaf pada Lembaga Sosial Keagamaan," *Jurnal Perspektif Darussalam*, 2, (September 2020), 223. ¹⁸Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 66-67

¹⁸Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 66-67.

¹⁹ Hisam dan Muwazir, "Analisis Amalan Pelaporan dan Pendedahan Maklumat Wakaf di Malaysia," *Labuan E-Journal of Muamalat and Society*, 15, (2021), 75.

Indonesia No. 73 tahun 2013. Adapun pencatatan akuntansi keuangan wakaf menggunakan PSAK 112.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengungkap dan menganalisis permasalahan manajemen wakaf di lembaga yayasan UNISMA berdasarkan faktor proses IWN, seperti masalah sistem penghimpunan, sistem pengelolaan, serta sistem pelaporan. Penghimpunan lembaga yayasan UNISMA masih jauh dari potensi yang ada, sebagian besar dana wakaf yang dihimpun dari nadzir. Selain itu, laporan keuangan terkait pengelolaan wakaf cukup sulit untuk diakses oleh masyarakat umum. Secara detail, untuk mengungkap manajemen wakaf diwujudkan dalam fokus penelitian.

B. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini ialah, “Bagaimana upaya optimalisasi manajemen wakaf di lembaga yayasan UNISMA?” Fokus penelitian ini dijabarkan menjadi tiga sub fokus berdasarkan komponen penyusun Faktor Proses pada IWN, sebagai berikut:

- 1 Bagaimana sistem penghimpunan wakaf di lembaga yayasan UNISMA?
- 2 Bagaimana sistem tata kelola wakaf di lembaga yayasan UNISMA?
- 3 Bagaimana sistem pelaporan wakaf di lembaga yayasan UNISMA?

C. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap serta menganalisis manajemen wakaf di lembaga yayasan UNISMA. Adapun sub tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengungkap serta menganalisis sistem penghimpunan wakaf di Lembaga yayasan UNISMA.
- 2 Untuk mengungkap serta menganalisis sistem tata kelola wakaf di lembaga yayasan UNISMA.
- 3 Untuk mengungkap serta menganalisis sistem pelaporan wakaf di lembaga yayasan UNISMA.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang berhubungan dengan lembaga pengelola wakaf atau bagi pihak lain yang ingin mengkaji tentang wakaf dari sisi manajemen. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- 1 Bagi pemerintah, dapat mengetahui informasi terkait manajemen wakaf di lembaga yayasan UNISMA sehingga pemerintah bisa memberikan intervensi secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya memaksimalkan potensi wakaf yang ada di lembaga yayasan UNISMA, serta menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan kedepannya.
- 2 Bagi akademisi, sebagai bahan kajian terkait manajemen wakaf di lembaga yayasan UNISMA.

- 3 Bagi Organisasi Pengelola wakaf, sebagai referensi dalam meningkatkan manajemen wakaf lembaga agar lebih memaksimalkan potensi wakaf demi menyejahterakan umat.
- 4 Bagi masyarakat umum, meningkatkan literasi serta mengetahui manajemen wakaf.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Pentingnya terdahulu dalam sebuah penelitian diperlukan sebagai gambaran dasar atau landasan pengembangan dari masalah yang diangkat. Tujuan lainnya ialah guna menunjukkan kebaruan dari penelitian yang akan kita lakukan. Adanya kebaruan atau orisinalitas dalam penelitian sangat penting agar tidak adanya pengulangan kajian yang sama. Adapun penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian akan dijabarkan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Ali dkk, Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia, 2018.	Membahas optimalisasi manajemen wakaf produktif	Menggunakan ANP dengan melakukan kuantifikasi model dari analisis kualitatif yang didapat dari responden yang ekspert dalam bidang wakaf.	Memaparkan serta menganalisis manajemen wakaf produktif di Lembaga Yayasan UNISMA dengan model modifikasi Indikator Kelembagaan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif.

2.	Hassan dkk, <i>Developing a New Framework of Waqf Management</i> , 2018.	Penelitian kualitatif dengan wawancara untuk mewujudkan manajemen wakaf yang efisien.	Penelitian pada <i>Waqf Johor Unit dan Waqf Selangor Corporation</i> , menemukan tiga komponen penting dalam manajemen wakaf yaitu riset manajemen, manajemen investasi dan manajemen aset.	Penelitian dilakukan untuk mengulik optimalisasi manajemen wakaf di Yayasan UNISMA menggunakan Pendekatan modifikasi indikator kelembagaan.
3.	Vio, Adistya, <i>Implementasi Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lembaga (Studi pada Yayasan UNISMA Jawa Timur)</i> , 2021.	Meneliti manajemen dan pengembangan wakaf produktif di Yayasan Unisma dengan pendekatan kualitatif deskriptif	Menggunakan teknik analisis SWOT.	Peneliti menganalisis manajemen wakaf produktif dengan menggunakan alat analisis dari model modifikasi indikator kelembagaan.
4.	Mustofa dkk, <i>Implementasi Manajemen Wakaf pada Lembaga Sosial Keagamaan</i> , 2020.	Meneliti manajemen wakaf, dengan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif.	Penelitian dilakukan di Bandar Lampung. Konsep manajemen yang dihasilkan ialah proses penghimpunan, pemeliharaan dan pendayagunaan aset.	Menganalisis manajemen wakaf dari sisi penghimpunan, tata kelola, penyaluran dan pelaporan.
5.	Kharismaputri dan Oktaviana, <i>Financial Performance And Management Waqf Of Sabilillah Malang</i> , 2020.	Meneliti manajemen wakaf suatu lembaga di Malang dengan pendekatan kualitatif deskriptif.	Menilai kinerja keuangan dan manajemen wakaf di lembaga Sabilillah Malang.	Meneliti manajemen wakaf di yayasan UNISMA dari sisi penghimpunan, tata kelola, penyaluran dan pelaporan.
6.	Shulhan Zainul Afkar, <i>Manajemen Zakat Sebagai Upaya Optimalisasi Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kota Mataram)</i> , 2022.	Meneliti manajemen suatu lembaga Sosial dengan pendekatan kualitatif deskriptif	Penelitian dilakukan pada lembaga zakat di Kota Mataram.	Meneliti manajemen wakaf di yayasan UNISMA dari sisi penghimpunan, tata kelola, penyaluran dan pelaporan.

7.	Abdul Haris Naim, Lembaga Wakaf dan Manajemen Fundraising, 2019.	Meneliti manajemen lembaga wakaf menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Meneliti manajemen fundraising dengan <i>library research</i> .	Meneliti manajemen wakaf di yayasan UNISMA dari sisi penghimpunan, tata kelola, penyaluran dan pelaporan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif.
8.	Nazrul Hazizi Noordin, Siti Nurah Haron dan Salina Kassim (2017), Developing a Comprehensive Performance for Waqf Institutions Artikel Jurnal	Menjelaskan tentang tata kelola wakaf yang baik	Membahas optimalisasi manajemen wakaf produktif	Temuan menunjukkan bahwa sistem pengukuran kinerja yang efektif signifikan dalam mendorong tata kelola yang baik dan pengelolaan wakaf yang etis institusi.
9.	Faizatu Almas Hadyantari (2018), Pemberdayaan wakaf produktif: upaya strategis untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat Artikel Jurnal	Mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif	Mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif	Optimalisasi wakaf produktif optimalisasi peran nazir dan optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif merupakan Langkah strategi untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
10.	Dharma Satyawati, Achmad Firdaus, Bayu Taufiq Posunnah (2018), Analisis strategis pengelolaan wakaf produktif di Indonesia Artikel Jurnal	Mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif	Membahas optimalisasi manajemen wakaf produktif	Regulasi merupakan potensi kekuatan dalam pengelolaan wakaf produktif. kurangnya sosialisasi menjadi kelemahan pengelolaan wakaf produktif

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

F. Definisi Istilah

1 Manajemen Wakaf

Manajemen wakaf yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah terkait manajemen wakaf produktif yang dikelola oleh Lembaga Yayasan UNISMA.

Aktivitas manajemen wakaf produktif ini menjelaskan bagaimana cara

menggunakan dana wakaf, memperoleh dana dari pengelolaan aktiva/harta/asset wakaf produktif dan memperoleh hasil yang akan digunakan untuk kegiatan sosial dengan menyalurkan hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif kepada mauquf ,alaih. Selain itu, sistem pelaporan wakaf menjadi hal penting untuk dibahas dalam penelitian ini.

2 Sistem penghimpunan

Sistem penghimpunan dalam penelitian ini ialah sebuah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan UNISMA. Penghimpunan wakaf bukan sekedar meminta uang, akan tetapi menjual ide dan meyakinkan wakif, bahwa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan akan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat, dengan demikian wakif akan menerima ide dan mau menyumbangkan hartanya untuk kepentingan masyarakat luas. Pada sistem penghimpunan juga membahas perkembangan jumlah aset wakaf pada yayasan UNISMA.

3 Sistem Pengelolaan

Adapun pada sistem pengelolaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah proses mengendalikan, menyelenggarakan dan mengurus wakaf pada yayasan unisma. Tata kelola didefinisikan juga sebagai langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin, guna untuk membuat data yang dapat dipergunakan bagi suatu maksud tertentu. Dalam hal ini, pengelolaan juga berkaitan dengan jumlah laba atau surplus pada pengelolaan aset wakaf oleh nadzir.

4 Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan membahas sejauh mana nadzir Yayasan UNISMA melaporkan pengelolaan aset wakaf kepada stakeholder dan masyarakat umum. Selain itu, laporan pengelolaan ini juga baiknya sudah teraudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Wakaf

1 Definisi Wakaf

Kata “ wakaf” atau “waqf” berasal dari bahasa arab ”wakafa” yang artinya “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “wakafa (fiil madi)-yaqifu(fiil mudari)-waqfan(isim masdar)” sama artinya dengan “habasa-yahbisu-tahbisan” artinya mewakafkan.²⁰ Adapun secara terminologi, wakaf biasanya diartikan “menahan hasilnya, tetapi hasilnya diberikan kepada orang lain, menahan barang tetapi hasilnya disebarakan”.²¹ Menurut istilah syara²², wakaf adalah jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*Tahbiisul Asl*) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan *Tahbiisul Asl* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, namun digunakan dalam bentuk usaha, dan pemanfaatannya digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.²² Sehingga pengertian wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta kekal bendanya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara²² serta terlarang berleluasa pada barang-barang yang

²⁰Ahmad Wasison Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 157.

²¹Sayyid Syabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Medina: Maktabah Hudumat al-Hadis, 1932), 447.

²²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqhi Lima Mazhab*, (Cet. XXV: Jakarta: Lentera, 2010), 635.

dimanfaatkannya itu. Wakaf sebagai salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam sebab pahalanya tidak akan terputus

selama barang yang diwakafkannya masih dipakai orang dan benda yang diwakafkan merupakan hak Allah, oleh sebab itu tidak boleh dimiliki, dijual, diwariskan atau dihibahkan kepada siapapun.²³

2. Jenis-jenis Wakaf

Secara substansi ekonomi, wakaf dalam islam dibagi menjadi dua yakni wakaf langsung dan wakaf produktif.

a. Wakaf langsung

Wakaf non-produktif atau wakaf langsung adalah proses pengelolaan wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak seperti wakaf masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.²⁴

b. Wakaf produktif

Sadono Sukirno merumuskan bahwa produktif (kata sifat yang berasal dari kata product) diartikan sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.²⁵ Konsepwakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan nazhir yang berjalan selama ini, sehingga lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004

²³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Cet. III: Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 155

²⁴ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group, 2005), 45.

²⁵ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 202.

adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan obyek wakaf dan pengelolaannya agar mendapatkan manfaat yang maksimum.²⁶

Wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi (proses penambahan nilai) dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Selain itu, wakaf produktif dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk meningkatkan (memaksimalkan) fungsifungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya maka wakaf dalam batasan-batasan tertentu telah berfungsi untuk menyejahterakan masyarakat.²⁷

B. Konsep Sistem

Pengertian sistem sendiri sudah banyak dijelaskan oleh para ahli. Salah satunya dijelaskan oleh Tampubolon dan Silaban, bahwa sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian atau subsistem-subsistem yang dijalankan atau dioperasikan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran.²⁸ Bagian-bagian dalam sistem ini memiliki ciri tersendiri dan saling berkaitan satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu kesatuan yang bersifat menyeluruh.²⁹

Teori sistem secara umum pertama kali diuraikan oleh Kenneth Boulding yang mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi harus diperhatikan

²⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008)

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Muslim Tampubolon dan Pasaman Silaban, *Penerapan dan Pendekatan Teori Sistem: Studi Kasus Universitas HKBP Nomensen*, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2004),

²⁹ Andri Kusyanto, "Pandangan Maqashidu Al-Syariah terhadap Kinerja Fiskal dan Tata Kelola Sistem Ekonomi," *Jurnal Islam Nusantara*, 3, (Januari-Juni 2019),

secara penuh dan merata oleh pimpinan organisasi, baik secara fisik maupun non-fisik. Ada dua pendekatan yang ditekankan dalam mendefinisikan sistem, yaitu tentang prosedur dan komponen atau elemen. Pendekatan sistem dengan prosedur didefinisikan sebagai sebuah jejaring kerja dari prosedur-prosedur yang berkaitan, berkumpul bersama dan melakukan aktifitas atau menyelesaikan target yang sudah ditentukan. Pendekatan ini lebih menekankan urutan-urutan operasional dalam sistem. Sedangkan pendekatan pada elemen atau komponen didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Biasanya tujuan dikaitkan dengan ruang lingkup yang lebih umum atau lebih khusus.

C. Konsep Optimalisasi Wakaf

Optimal dapat diartikan sebagai tertinggi, terbaik, paling menguntungkan.³⁰ Adapun optimisasi adalah proses penentuan kemungkinan penyelesaian yang terbaik dalam suatu masalah. Maka optimalisasi wakaf merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memaksimalkan usaha atau kegiatan pengelolaan wakaf yang didasarkan pada suatu tujuan agar mencapai hasil terbaik. Adapun optimalisasi wakaf yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah terkait penghimpunan, pengelolaan dan pelaporan. Dari ketiga hal tersebut, pengelolaan dan pendistribusian wakaf menjadi hal utama dalam mengoptimalkan peran wakaf.³¹

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, "Arti Kata *Optimal*," (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Optimal> diakses 16 Oktober 2022.

³¹ Yasir, Devi dan Mukri, "Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al-Hijri 2 Kampus UIKA Bogor)," *Rayah Al-Islam*, 2, (Oktober 2021), 520.

Selain itu, optimalnya aset wakaf juga dipengaruhi oleh nadzir yang amanah dan profesional.³² Nadzir wakaf sebagai pengelola aset wakaf perlu secara masif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada semua pihak demi meningkatkan optimalisasi pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf secara optimal akan meningkatkan kualitas hidup sumber daya insani. Aset wakaf yang dikelola oleh nadzir wakaf diharapkan dapat secara optimal dikembangkan agar memiliki manfaat yang lebih besar untuk masyarakat.

D. Konsep Manajemen Wakaf

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatan, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.

Prinsip manajemen wakaf menyatakan bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya sesuai dengan hadis Nabi Saw. “tahan pokoknya sedekah hasilnya”. Ini berarti pengelolaan wakaf harus dalam bentuk produktif. Untuk itu, manajemen wakaf selalu melibatkan proses pertumbuhan aset dan penambahan nilai. Dengan kata lain, aset wakaf itu dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi

³² Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*: Jakarta, Raja Grafindo Persada

sehingga manfaatnya dapat dialirkan tanpa mengurangi aset yang ada. Aset wakaf tidak mengalami penyusutan nilai, masih dapat diperbarui kembali dari surplus wakaf yang dihasilkannya.

E. Komponen Manajemen Wakaf

Adapun komponen manajemen wakaf merujuk pada sub faktor yang menjadi penyusun faktor proses IWN yang membahas soal penghimpunan, pengelolaan, dan pelaporan. Dasar teori ini kemudian peneliti modifikasi dan gunakan untuk membahas permasalahan manajemen wakaf di Yayasan UNISMA. Hal ini dijelaskan pada paparan berikut:

1 Konsep Sistem Penghimpunan wakaf

a. Definisi Penghimpunan wakaf

Penghimpunan dana dalam kamus Indonesia-Inggris adalah Fundraising, sedangkan orang yang mengumpulkan dana disebut Fand-Raiser.³³ Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, pengerahan.³⁴ Sebagai lembaga Financial Intermediary, salah satu kegiatan utamanya adalah melakukan penghimpunan dana. Secara umum penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat.³⁵ Selain itu pencatatan jumlah

³³ Peter Salim, *Salim's Nith Collegiate English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Erlangga).

³⁴ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet.IX)

³⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hikam, 2003),

penghimpunan aset wakaf menjadi penting untuk meningkatkan pelaporan keuangan lembaga kepada stakeholder dan masyarakat.

b. Metode Penghimpunan wakaf

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, banyak metode dan teknik dilakukan. Metode fundraising adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana masyarakat. Metode ini pada dasarnya, bisa dibagi kepada dua jenis, yaitu:

1) Metode Fundraising Langsung (Direct Fundraising).

Metode fundraising langsung adalah metode fundraising yang menggunakan teknik-teknik atau caracara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana prosesinteraksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila donatur muncul keinginan melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

2) Metode Fundraising Tidak Langsung (Indirect Fundraising)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikandaya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode inimisalnya dilakukan dengan metode

promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: Advertorial, image campaign dan penyelenggaraan Event.³⁶ Teknik-teknik fundraising, diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, kampanye ialah fundraising dengan cara melakukan kampanye lewat berbagai media komunikasi. Media yang digunakan dapat berupa brosur, spanduk, poster, stiker, liflet, media cetak, elektronik, dan internet.³⁷

Kedua, *face to face* ialah fundraising dengan tatap muka antara fundraiser dengan calon donatur untuk mengadakan dialog dengan tujuan menawarkan program kerja sama saling menguntungkan. Teknik ini dapat dilakukan dengan kunjungan pribadi ke rumah calon pendonor, kantor, perusahaan atau membuat presentasi dalam pertemuan khusus.

Ketiga, direct mail ialah fundraising dengan cara surat menyurat. Dalam teknik ini yang perlu diperhatikan adalah penulisan surat yang efektif dan membuat paket surat yang murah. Keempat, special event yaitu praktik fundraising dengan menggelar acara-acara khusus yang dihadiri oleh banyak orang. Bentuknya dapat berupa bazar, lelang, festival, konser, wisata alam, lomba, dan penerbitan.

Kelima, Pembangunan dana abadi ialah salah satu tahap dimana organisasi sudah berjalan dengan lancar, perencanaan pembangunan

³⁶ Ahmad Djuwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Pustaka Media 2005),

³⁷ Muhsin Kalida, *Fundraising taman bacaan masyarakat (TBM)*. (Yogyakarta: Cakruk Publishing, 2011).

dana abadi dapat dimasukkan dalam tujuan dan sasaran perencanaan strategik organisasi, yang dapat dilakukan melalui cara menganggarkan secara teratur dalam anggaran tahunan organisasi, menyimpan kelebihan dana anggaran dalam deposito, mengadakan investasi di perusahaan yang bonafit, dana aman dan dijalankan dengan cermat akuntabel, dipertanggung-jawabkan kepada pengurus dan donator.³⁸

2 Konsep Sistem Pengelolaan Wakaf

a. Definisi Pengelolaan Wakaf

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata "kelola" yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus.³⁹ Dan didefinisikan juga pengelolaan adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin, guna untuk membuat data yang dapat dipergunakan bagi suatu maksud tertentu.⁴⁰

Oleh karena itu untuk mencapai pengelolaan dana wakaf yang efektif, tidak akan tercipta tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik. Suatu pengelolaan atau manajemen yang baik dapat dilaksanakan dengan mengatur dan mengerahkan berbagai sumber daya yang sudah dirumuskan menjadi 6M: Men (Manusia), Money (Uang), Material (Barang), Machine (Mesin), Method (Metode),

³⁸ Riris Litysyaningrum, *Strategi Fundraising Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015).

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁰ Aliminsyah, *Kamus Istilah Manajemen Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Bandung: CV Yrama Widya, 2004),

Market (Pasar) demi tercapainya suatu tujuan.⁴¹

b. Sistem Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf pada pembahasan ini berkaitan dengan jumlah keuntungan atau surplus yang dihasilkan nadzir. Pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf di masyarakat secara produktif yang meliputi beberapa aspek, diantaranya :

- 1) Manajemen, Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Pengelolaan wakaf memerlukan sistem manajemen yang terorganisir dengan baik untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf agar lebih produktif dan memperoleh hasil yang baik. Dari segi corak kepemimpinannya, Mempunyai Standar operasional wakaf yang jelas, Sistem keuangan yang baik, baik dalam segi akuntansi, maupun auditing, Kehumasan (pemasaran) wakaf, Pola pemanfaatan hasil wakaf yang bersifat produktif, sistem kontrol dan pertanggungjawaban yang kuat.⁴²
- 2) Sumberdaya Manusia Kenazhiran, Kualifikasi profesionalisme nazhir secara umum menurut hukum fiqih, yaitu beragama Islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (dewasa), aqil (berakal sehat) memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional), memiliki sifat amanah, jujur, dan adil
- 3) Pola Kemitraan Usaha, Untuk mendukung keberhasilan pengelolaan wakaf secara produktif. Salah satunya adalah dengan membentuk dan

⁴¹ Zaini Muchtarom, *Dasar-Dasar Manajemen Dakwah*, (Yogyakarta: Al-Amin dan IKFA, 1996),

⁴² Sumuran Harahap dan Nasaruddin Umar, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, cet ke-5.

menjalin kerjasama (networking) dengan lembaga-lembaga usaha yang memiliki reputasi baik dalam perekonomian. Jaringan kerjasama ini tentunya memiliki komitmen bersama agar harta wakaf yang strategis dapat diberdayakan untuk kepentingan peningkatan keuntungan ekonomi.⁴³ dan pemanfaatan harta sebagai berikut: Selain itu, dana wakaf harus didistribusikan tentunya dengan mengikuti petunjuk dari Allah Swt, karena harta itu diciptakan Allah yaitu untuk menunjang manusia. Petunjuk dari Allah Swt tentang pendistribusian.

- 4) Harta digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Penggunaan harta untuk kebutuhan hidup dinyatakan oleh Allah Swt dalam surat Al-Mursalat ayat 43 : Artinya: *“dikatakan kepada mereka makan dan minumlah kamudengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan”* (Q.S Al- Mursalat: 43)
- 5) Harta digunakan untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah Swt. Kewajiban kepada Allah itu ada dua macam, yang pertama adalah kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap Allah, seperti membayar zakat atau dalam kasus ini wakaf tunai. Kedua, kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga, yaitu istri, anak, dan kerabat.

Berikut ini diuraikan secara singkat beberapa bidang yang dapat dikembangkan agar masyarakat dapat merasakan kesejahteraan yang diinginkan dari pemanfaatan wakaf:

⁴³ Achmad Djunaidi dan Thobib Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Cet. III: Jakarta: Mitra Abadi Press,2006).

a) Bidang Pendidikan

Pengembangan dalam bidang pendidikan dapat berupa pembangunan pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, lembaga riset untuk masyarakat, dan perpustakaan. Kemudian dalam hal pemberdayaan dan pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, dan proyek-proyek riset teknologi tepat guna.

b) Bidang Kesehatan

Kendala yang dihadapi masyarakat yang kurang mampu salah satunya adalah sulitnya mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai di rumah sakit dikarenakan kekurangan biaya, untuk itu pengembangan dalam bidang kesehatan akan sangat membantu mereka yang membutuhkan. Pembangunan rumah sakit, poliklinik, apotik, dan alat-alat medis, serta pemberdayaan dan pengembangan SDM kesehatan dari dana wakaf akan meringankan beban pemerintah dalam bidang kesehatan.

c) Bidang Pelayanan Sosial

Dana wakaf terutama wakaf tunai akan membantu dalam pembangunan bidang pelayanan sosial untuk pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai, tempat-tempat ibadah, dan lembaga keagamaan yang representatif, lalu pemberdayaan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan, dan membuat berbagai proyek dakwah yang mencakup beberapa bidang.

d) Bidang Pengembangan UKM Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

UMKM yang berkembang akan membuat UKM mampu meningkatkan daya saing produknya dan bukan tidak mungkin akan dapat menjangkau pasar luar negeri. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal seperti memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam dan industri pendukungnya untuk pasar dalam dan luar negeri, seperti agro industri, kerajinan keramik, dan gerabah. Selanjutnya dalam kaitannya dengan wakaf tunai adalah memberi peluang lebih besar kepada lembaga dan Nadzir wakaf tunai untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan fasilitas permodalan bagi UKM. Membantu pemasaran dan promosi UKM dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana wakaf tunai yang ada. Sehingga masyarakat bisa lebih paham bahwa tidak hanya dana zakat saja yang bisa diberdayakan.⁴⁴

3 Konsep Sistem Pelaporan Wakaf

a. Definisi Pelaporan Wakaf

Laporan keuangan sendiri didefinisikan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Sistem pelaporan wakaf dalam hal ini didefinisikan sebagai komponen-komponen yang dijalankan dan saling berkaitan demi mencapai tujuan pelaporan wakaf yang efektif efisien, meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas, dan *trust* masyarakat terhadap lembaga. Selain itu, dana wakaf yang dikelola akan lebih terjamin keamanannya karena adanya sistem kontrol yang jelas sehingga semua

⁴⁴ Muhammad Afdhal dkk, "Proses Kegiatan Penghimpunan dan Distribusi Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6, (Juni 2016),

transaksi lebih mudah ditelusuri.⁴⁵

Selain itu, nadzir harus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang mereka lakukan dalam mengelola wakaf karena hubungan kontraktual antarawakif dan nadzir pada dasarnya adalah amanah. Pelaporan yang tidak tepat, apalagi tidak adanya pelaporan, akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan dari masyarakat umum terhadap nadzir.⁴⁶ Penting juga bagi mutawalli untuk melakukan pelaporan secara tepat waktu dan standar.⁴⁷ Dalam konteks ini, standar akuntansi khusus untuk lembaga wakaf juga penting untuk mengakomodasi pelaporan kegiatan wakaf yang tepat sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁸

b. Sistem pelaporan wakaf

Pengelolaan wakaf di Indonesia sendiri diatur dalam UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan UU No. 42 tahun 2006 tentang pengelolaannya. Adanya undang-undang tersebut memberikan peranan penting bagi lembaga pengelolawakaf dalam meningkatkan profesionalitas dan independensi. Terkait sistem pelaporan, sudah ada Standar Akuntansi Keuangan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yang mengatur secara khusus persoalan wakaf. Sebelum adanya PSAK 112, lembaga pengelola wakaf menggunakan PSAK 109 tentang zakat, PSAK 45 tentang organisasi non profit dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah.

⁴⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Umat*, (Kota Malang: UIN Maliki Press, 2010), 66.

⁴⁶ Abd Jalil *et al*, "Building committed Waqif: the role of information disclosure," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2, (2019), 187

⁴⁷ Hassan *et al*, "Towards Providing the Best Shari"ah Governance Practices for Waqf Based Institutions," *Al-Shajarah, (Special Issue: Islamic Banking and Finance)*, (2017), 168.

⁴⁸ Ihsan *et al*, "A study of accountability practice in Dompot Dhuafa Waqf of Indonesia," *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 2, (2017), 15.

Laporan pengelolaan harta benda wakaf yang disampaikan ialah berupa hartabenda wakaf yang dikelola, bentuk pemanfaatannya, hasil pengelolaan, dan penggunaan serta penyaluran harta wakaf. Terkait tatacara pelaporan wakaf dijabarkan sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Nadzir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara berkala setiap enam bulan sekali.
- 2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf meliputi pengelolaan, pengembangan dan penggunaan hasil pengelolaan.
- 3) Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melaporkan penyenggaraan urusan wakaf kepada Ka-Kanwil Kementerian Agama Provinsi secara berkala setiap 6 bulan sekali.
- 4) Kemudian Ka-Kanwil Provinsi menyampaikan laporan kepada menterimelalui Dirjen setiap 6 bulan sekali.


Berdasarkan PSAK 112, akuntansi wakaf atau laporan keuangan nazir yang dilaporkan berupa:

- 1) Laporan Posisi Keuangan/Neraca
- 2) Laporan rincian aset wakaf
- 3) Laporan Aktiva
- 4) Catatan atas laporan keuangan

B. Kerangka Berpikir

⁴⁹ Pasal 28-30 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 73 tahun 2013 .

Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir



Sumber: kerangka pikir peneliti, 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis manajemen wakaf yayasan wakaf UNISMA dengan mengungkap permasalahan-permasalahan manajemen wakaf yang ada di yayasan wakaf UNISMA menggunakan pendekatan kualitatif sehingga dapat lebih memahami setiap fenomena atau realitas yang terjadi. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk memahami suatu fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Penelitian kualitatif dilakukan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁰

Kemudian, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Pola deskriptif adalah metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek secara apa adanya.⁵¹ Metode deskriptif juga meneliti status kelompok manusia, set kondisi suatu objek, serta sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif sendiri bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau menjelaskan secara

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXX: Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Maret 2012), 6.

⁵¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2009), 157.

sistematis dan menghubungkan setiap fenomena yang diteliti.⁵²

⁵² Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 52.

Data pada penelitian kualitatif bersifat deskriptif berupa gejala-gejala, fakta-fakta yang dikategorikan atau dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.⁵³ Analisis deskriptif dipilih karena dapat mengungkapkan segala fakta sesungguhnya yang ada di lapangan secara apa adanya, kemudian akan dilakukan analisis guna memberikan saran dan masukan terhadap manajemen wakaf lembaga wakaf UNISMA. Keterangan hasil wawancara di lapangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian dapat dijadikan bahan pemecahan masalah atau bahan untuk mengungkapkan suatu gejala. Adapun data yang bersifat numerik pada penelitian ini digunakan sebagai data penguat.

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci atau pokok. Penelitian kualitatif melibatkan kerja lapangan yang secara fisik berhubungan dengan orang, latar, lokasi atau lembaga untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiah. Selain itu, kedudukan peneliti juga sangat penting karena peneliti harus melakukan perencanaan, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data hingga sampai kepada pelapor hasil penelitiannya.⁵⁴

Pengamat diklasifikasi menjadi dua macam, yakni pengamat partisipan dan nonpartisipan. Pengamat partisipan melakukan dua peranan yaitu sebagai Peneliti dan sebagai anggota yang diamati. Kemudian pengamat nonpartisipan hanya

⁵³ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 96.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXX: Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Maret 2012), 168.

melakukan tugas pengamatan tanpa menjadi anggota di dalamnya. Selanjutnya jenis pengamatan juga ada yang secara terbuka dan tertutup. Terbuka maksudnya keberadaan pengamat diketahui oleh subjek, hingga subjek secara sukarela dan sadar memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Sebaliknya pada pengamatan tertutup, keberadaan pengamat yang sedang melakukan pengamatan tidak diketahui oleh subjek. Biasanya hal ini dilakukan pada tempat-tempat umum.

Adapun kehadiran peneliti pada penelitian kali ini adalah sebagai pengamat penuh atau pengamat nonpartisipan secara terbuka. Artinya peneliti melakukan penelitian tanpa menjadi anggota di lembaga wakaf UNISMA, namun keberadaan peneliti diketahui oleh objek. Kehadiran peneliti dalam proses penelitian ini, berkaitan dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, menganalisis dan menafsirkan data hingga sampai kepada pelapor hasil penelitiannya.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Data diartikan sebagai informasi yang diterima tentang suatu fenomena atau fakta empiris berupa ungkapan kata-kata (kualitatif) atau suatu seperangkat ukuran (kuantitatif, berupa angka-angka). Sumber data utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainya.⁵⁵ Pada penelitian kualitatif data bersifat deskriptif yaitu data berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau dalam bentuk lainnya,

⁵⁵ Lofland dan Lofland (1984: 47) dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXX: Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Maret 2012)

seperti foto, dokumen dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu diklasifikasikan menjadi dua yaitu, data primer dan sekunder. Kedua data ini diperoleh secara langsung oleh penelliti dari serangkaian kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait. Data primer dalam penelitian ini melalui key informan yaitu Ketua Nazhir yaitu Dra. Nuzunul Rachmah, MM. Sementara data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan tengah tahun dan tahunan Lembaga wakaf UNISMA, dokumen SOP Lembaga wakaf UNISMA, RKAT Lembaga wakaf UNISMA, dan dokumen lainnya seperti jurnal, buku dan dokumen lembaga resmi yang terpublikasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung beberapa aktivitas yang berkaitan dengan manajemen wakaf Lembaga wakaf UNISMA. Peneliti melakukan pra observasi selama satu minggu sekaligus memberikan surat izin survey penelitian kepada Ketua Lembaga Wakaf Unisma. Setelah pra observasi, peneliti melakukan observasi secara mendalam selama satu bulan. Peneliti mengobservasi dengan cara mengamati objek penelitian, sekaligus mengamati amal usaha dari wakaf.
2. Wawancara merupakan tindak lanjut yang dilakukan guna mendapatkandata lebih dalam terkait manajemen wakaf Lembaga wakaf UNISMA.

Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam sesuai tujuan dari penelitian, pada waktu lain mungkin peneliti juga tidak hanya melakukan tatap muka ataupun menggunakan media lain seperti pesan singkat atau telepon untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Pada tahap wawancara ini ada beberapa pihak yang dijadikan informan dalam penelitian. Adapun informan utama yakni Ketua Yayasan Unisma Dra. Nuzulul Rahmah, dan Bapak Achsan selaku manager Yayasan Unisma. Adapun data yang digali oleh peneliti dalam proses wawancara ini yaitu proses tata kelola wakaf produktif, proses perhimpunan wakaf dan sistem pelaporan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Unisma.

3. Teknik dokumentasi dilakukan untuk menghimpun data-data yang mendukung komponen aspek manajemen wakaf Lembaga wakaf UNISMA. Adapun data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam proses dokumentasi ini yaitu SOP Lembaga Wakaf Yayasan Unisma, Laporan Tahunan, serta data pendukung lainnya saya dapatkan dari berbagai sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik dan acuan dari lembaga atau instansi resmilainnya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya untuk bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi data yang dapat dikelola, melakukan sintesis, mencari dan menyusun sebuah pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian menyusun kesimpulan dengan bahasa

yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁵⁶ Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Peneliti harus secara tepat dan sesuai prosedur yang sudah dibuat untuk memproses data mentah menjadi data yang spesifik dan mudah dipahami, tidak bias atau ambigu. Untuk menganalisis data kualitatif ditempuh melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁵⁷

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa analisis data penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung hingga setelah selesai pengumpulan data. Saat proses wawancara berlangsung, peneliti secara bersamaan juga melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi hingga diperoleh data yang kredibel dan mencapai data jenuh.

1. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan sebelum, pada saat dan di akhir penelitian. Pengumpulan data tidak terpatok oleh waktu atau sesi tertentu. Selama penelitian, proses pengumpulan data dapat dilakukan. Pada Maret 2022, peneliti telah melakukan studi *pre-eliminery* untuk memverifikasi dan bukti awal atau data awal bahwa fenomena atau permasalahan yang diteliti benar-benar ada. Pada studi *pre-eliminery*, peneliti melakukan wawancara dengan Informan_2, selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Lembaga wakaf

⁵⁶ Bogdan & Biklen (1982) dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXX: Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Maret 2012), 248

⁵⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, ter. Rohidid Tj. R., (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 15-21.

UNISMA. Selain itu, peneliti juga meminta dokumen laporan akhir tahun Lembaga Wakaf UNISMA untuk periode 2019 dan 2020.

Kemudian, aktivitas peneliti seperti melakukan pendekatan dan menjalin komunikasi dengan responden penelitian, melakukan wawancara dan observasi, membuat catatan lapangan, kesemuanya dikategorikan sebagai proses pengumpulan data. Hasilnya berupa data yang dapat diolah. Maka tidak disediakan waktu yang khusus untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini, sepanjang penelitian berlangsung, semua dianggap proses pengumpulan data. Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ketua Yayasan Unisma dan Manager, kemudian ketika data yang telah dikumpulkan cukup untuk diproses dan dianalisis, tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah melakukan reduksi data.

2. Reduksi Data

Dalam penelitian ini yang berjudul optimalisasi wakaf produktif studi kasus pada Yayasan Unisma menggunakan tiga tahapan dalam menganalisis data secara bersamaan yakni:

- a. Reduksi data: pada tahap ini peneliti mengumpulkan data mulai dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara merangkum, memilih hal pokok, serta memfokuskan data yang sudah terkumpul, kemudian untuk di klasifikasikan berdasarkan fokus penelitian.
- b. Penyajian data: setelah mereduksi data, peneliti menggunakan penyajian data dengan mengelompokkan data dari lapangan untuk mempermudah, peneliti mengklasifikasikan dan memahami yang sedang terjadi di

lapangan. Penyajian data berupa laporan wawancara, laporan kinerja pengembangan pengelolaan wakaf produktif Unisma, Standar Operasional Prosedur.

- c. Penarikan kesimpulan: setelah data diklasifikasikan maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang dibahas dalam penelitian ini dengan mencocokkan hasil data yang telah diolah dan dianalisis di lapangan sebagai jawaban fokus penelitian.

F. Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang akurat penelitian ini membutuhkan pemeriksaan keabsahan data peneliti menggunakan teknik ketekunan atau keajegan pengamatan dan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data agar memperoleh hasil penelitian seakurat mungkin.

- 1 Ketekunan atau keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan tentatif. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan tidak dalam teknik ini menuntut agar peneliti mampu menguraikan dan menelaah secara rinci hasil temuan dan data yang telah dikumpulkan.
- 2 Triangulasi, merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu sehingga ada triangulasi dari sumber/informan, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang akurat dan kredibel peneliti menggunakan kredibilitas data dengan teknik triangulasi.

Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mencari data dari berbagai macam sumber informan. Dalam penelitian ini informan utama yaitu Ketua Nazhir, dan Bagian Manager.

BAB IV

PAPARAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Sejarah Yayasan Universitas Islam Malang

Yayasan Universitas Islam Malang didirikan oleh para Cendekiawan dan Sarjana Muslim yang berhaluan Ahlusunnah Wal Jama'ah pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 1981 (bertepatan dengan 20 Jumadil Awal 1401H). Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) untuk pertama kalinya mendapatkan pengesahan dari kantor notaris G. Kamuradzaman yang berkedudukan di jalan Tengger Malang pada hari Selasa Tanggal 31 Maret 1981 (bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1401 H.) dengan Nomor Akta 123. Dalam Akta Notaris Nomor 123 Tahun 1981 tersebut, Yayasan Universitas Islam Malang semula bernama Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Malang disingkat Yayasan "UNISMA" berkedudukan di Malang dan berstatus di bawah Lembaga Pendidikan Ma'arif Pusat di Jakarta. Pada periode pertama Yayasan "UNISMA" dipimpin oleh K.H. Masjkur sebagai Ketua Umum dan Drs. H. M. Tholhah Hasan sebagai Sekretaris Umum.

Yayasan "UNISMA" didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berasaskan Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah. Yayasan "UNISMA" didirikan dengan tujuan untuk: (1) memajukan ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama Islam; (2) membantu pemerintah dalam pengadaan/penyediaan sarana pendidikan umum dan pendidikan agama

Islam, guna memberikan pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda; dan (3)
mengadakan

kerja sama dengan lembaga/institusi/ perguruan tinggi sejenis guna meningkatkan mutu pendidikan.

Sesuai dengan dinamika dan perkembangan situasi internal dan eksternal, dalam perjalanannya, Yayasan “UNISMA” mengalami berbagai perubahan baik yang menyangkut akta notariat maupun perubahan kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan organisasi Yayasan. Secara kronologis sekuensial kepemimpinan di lingkungan Yayasan “UNISMA” adalah sebagai berikut. Ketua Umum periode pertama adalah K.H. Masjkur (1981-1994). Pada periode berikutnya Ketua Umum dijabat oleh Drs. H. Fatchullah (1994-1998), Drs. K.H. M. Tholhah Hasan (1998-2004), Drs. H. Chozin Isma’il (Plh, 2001-2004), Drs. K.H. Abdul Ghofir (2004-2009), dan Dr. Ir. H. Chasan Bisri (Plh, 2007-2009).

Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan tuntutan peraturan dan perundangan yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), Yayasan “UNISMA” melakukan perubahan nama dengan akta pendirian yayasan yang baru. Melalui Akta Notaris Nomor 77 Tanggal 27 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Sulasih Amini yang berkedudukan di Jalan Arjuno 12 Malang, Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Malang yang disingkat Yayasan “UNISMA” berubah namanya menjadi Yayasan Universitas Islam Malang yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, S.H. sebagai Ketua Umum Periode 2010-2014. Perubahan akta pendirian yayasan tersebut sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri KUMHAM melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-5064.AH.01.04 Tahun 2010.

Perubahan data terakhir Yayasan Universitas Islam Malang dilakukan berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 12 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Sulasih Amini yang berkedudukan di Malang dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian KUMHAM RI Nomor:AHUAH.01.06- 0001431 Tanggal 15 Maret 2016. Dalam akta tersebut, Yayasan Universitas Islam Malang saat ini dipimpin oleh Prof. Dr. K.H. M.Tholhah Hasan (Ketua Pembina), Drs. H. Amrie Anwar (Ketua Pengawas), dan Dr. M. Sofwan Chudhorie (Ketua Umum Pengurus).

Yayasan Universitas Islam Malang, sesuai dengan tujuan awal dibentuknya merupakan yayasan pendidikan tinggi yang berkhidmat untuk memajukan pendidikan warga Nahdlatul Ulama khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam perkembangannya, sesuai dengan kebutuhan internal dan eksternal, Yayasan Universitas Islam Malang sebagai Badan Penyelenggara membentuk badan-badan pelaksana yang mendukung tumbuh dan berkembangnya Universitas Islam Malang sebagai Core Business Yayasan Universitas Islam Malang. Badan-badan Pelaksana yang dimiliki Yayasan Universitas Islam Malang saat ini, yaitu: Universitas Islam Malang (UNISMA), Politeknik Universitas Islam Malang (PUM), Pesantren Kampus Ainul Yaqin Unisma, SMA Islam Nusantara (SMAINUS), Rumah Sakit Islam Malang (RSI UNISMA), serta wakaf Produktif (Nazhir).

2. Visi dan Misi Yayasan Universitas Islam Malang

Menjadi sumber pencerahan bagi tercapainya masyarakat terdidik, sehat jasmani dan rohani, berjiwa enterpreneur sebagai perwujudan masyarakat Islam yang rahmatan lil'alam in bagi terciptanya khoiro ummah.

Misi

- a. Menyelenggarakan dan memajukan pendidikan tinggi.
- b. Menyelenggarakan dan memajukan pendidikan menengah.
- c. Menyelenggarakan dan memajukan pendidikan dasar.
- d. Menyelenggarakan dan memajukan kegiatan keagamaan.
- e. Menyelenggarakan layanan kesehatan umum dan khusus (spesifik) di berbagai level.
- f. Menyelenggarakan dan memajukan usaha-usaha ekonomi produktif berdasarkan luaran penelitian di universitas (research university), dan Menyelenggarakan pelatihan manajemen, leadership, dan entrepreneurship.

Ruang lingkup Kegiatan

- a. Bidang Pendidikan, meliputi pendidikan tinggi, pendidikan menengah, dan pendidikan dasar.
- b. Bidang Keagamaan, meliputi madrasah diniyah, pesantren, masjid, Aswaja Center, wakaf dan hibah, serta Badan Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh (BAZIS).
- c. Bidang Kesehatan, meliputi rumah sakit, poliklinik, laboratorium klinik, dan kefarmasian.
- d. Bidang Ekonomi Produktif, meliputi usaha

perdagangan, pertanian, peternakan, dan usaha jasa.

- e. Bidang Pelatihan, meliputi manajemen, Leadership, dan entrepreneurship.

Tujuan Yayasan Universitas Islam Malang Yayasan mempunyai maksud dan tujuan:

- a. Menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), terampil, bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya, serta berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlul Sunnah wal-Jamaah melalui pendidikan tinggi Islam yang berkualitas.
- b. Menghasilkan sumber daya yang unggul melalui kajian keagamaan dan pelayanan peribadatan.
- c. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan terselenggaranya pendidikan tenaga kesehatan
- d. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, baik material maupun spiritual melalui unit-unit usaha produktif; dan
- e. Terwujudnya masyarakat wirausaha (entrepreneur society) melalui pendidikan dan/atau pelatihan manajemen, leadership, dan entrepreneurship.

3 Lokasi Wakaf Produktif

Pusat Wakaf Produktif Jalan MT. Haryono 139, 193 Malang 65144 Jawa Timur, Indonesia.

Lokasi Aset Wakaf Produktif:

- a. Rumah Sakit Islam Malang

- b. Kampus Universitas Islam Malang
- c. Masjid Besar Rois Dahlan
- d. Masjid Besar Sabilillah
- e. Pondok Pesantren Nurul Haromain Pujon
- f. Jalan Bondowoso

Asset Wakaf Produktif

- a. Al-Khaibar 1 adalah ruang rawat inap VIP tersebut terdiri dari 2 lantai dengan 4 kamar ruangan VIP dan 7 kamar Kelas 1 utama, sehingga total keseluruhan ada 11 kamar ruang inap VIP yang tersedia (Luas keseluruhan $\pm 600 m^2$). Lokasi di Rumah Sakit Islam Malang.
- b. Al-Khaibar 2 adalah ruang rawat inap VIP 2 Lantai. Ada 2 kamar di lantai satu, 2 kamar di lantai dua, 2 ruang dokter, 2 toilet umum (Luas keseluruhan $\pm 250 m^2$) Lokasi di Rumah Sakit Islam Malang.
- c. Al-Khaibar 3 adalah Minimarket yang terdiri dari 2 lantai. Lokasi terletak di Tata Surya Malang.
- d. Al-Khaibar 4 adalah Minimarket yang terdiri dari 1 lantai. Lokasi terletak di Rois Dahlan Malang.
- e. Al-Khaibar 5 adalah usaha makanan fastfood “go fish”. Lokasi terletak di Jalan Tata Surya Malang.
- f. Al-Khaibar 6 adalah Minimarket. Lokasi terletak di Sekolah Sabilillah Malang.
- g. Al-Khaibar 7 adalah kerjasama Minimarket dengan Pondok Pesantren Nurul Haromain. Lokasi terletak di Pujon Malang.

- h. Al-Khaibar 8 adalah kerjasama Minimarket dengan investor. Lokasi terletak di Jalan Bondowoso Malang
- i. Al-Khaibar 9 adalah kerjasama minimarket dengan investor. Lokasi terletak di Jalan Bantaran Malang.

Tabel 4.1
Daftar Aset Yayasan UNISMA

No	Aset	Luas	Lokasi	Peresmian
1	Ruang Inap VIP 1 (Al-Khaibar I)	600 m ²	Rumah sakit UNISMA jln. MT. Haryono	Rumah sakit UNISMA jln. MT. Haryono
2	Ruang Inap VIP 2 (Al-Khaibar II)	250 m ²	Rumah Sakit UNISMA	11 Juni 2015
3	Mini Market Al-Khaibar III	300 m ² (2 lantai)	Jln. Tata Surya Malang	11 Juni 2015
4	Mini market Al-Khaibar IV	90 m ² (1 lantai)	Jln. Rois Dahlan	28 Mei 2016
5	Mini Market Al-Khaibar V	350 m ² (2 lantai)	Sekolah Sabilillah Malang	28 April 2017
6	Mini Market Al-Khaibar VI	1 lantai	PP Nurul Haromain, Pujon, Batu	Oktober 2017
7	Mini Market Al-Khaibar VII	2 lantai	Jln. Bondowoso, Malang	25 Desember 2017
8	Mini Market Al-Khaibar VIII	1 lantai	Jln. Bantaran, Malang	Januari 2018

Zawawi menjelaskan, laba yang didapatkan selama 12 tahun pengelolaan dan pengembangan dari pelayanan Rumah Sakit Islam (RSI) Malang, sebagian dipergunakan untuk penambahan peralatan medis. Minimal, setiap tahun harus melakukan investasi sekitar Rp 300 juta untuk pembelian peralatan medis yang lebih maju, tambahannya. Menurut Zawawi, total aset yang dimiliki Rumah Sakit Islam (RSI) Malang saat ini lebih dari Rp 5 miliar.

Tabel 4.2

No	Nama Aset	Nominal	Keterangan
1	Ruang Rawat Inap VIP 1 (Al-Khaibar I)	Rp. 2.350.000000	-
2	Ruang Rawat Inap VIP 2	-	-

	(Al-Khaibar II)		
3	Mini Market Al-Khaibar III	Rp. 1.011.862.400	-
4	Mini Market AlKhaibar IV	Rp. 344.900.000	Sejak tahun 2018 sudah tidak menjadi mitra
5	Mini Market Al-Khaibar V	-	Sejak tahun 2018 sudah tidak menjadi mitra
6	Mini Market Al-Khaibar VI	-	Sejak tahun 2018 sudah tidak menjadi mitra
7	Mini Market Al-Khaibar VII	-	Sejak tahun 2018 sudah tidak menjadi mitra
8	Mini Market Al-Khaibar VIII	-	Sejak tahun 2018 sudah tidak menjadi mitra

Dengan peralatan medis yang makin lengkap, ditambah tenaga dokter spesialis yang semakin banyak serta laboratorium, ruang inap, apotik, ruang dokter dan ruang operasi, pelayanan kepada masyarakat juga semakin ditingkatkan. Penulis terus membuka peluang kerjasama dengan pihak lain, termasuk investor yang berminat untuk menanamkan modalnya untuk dikembangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Rumah Sakit Islam (RSI) Malang menambahkan kerjasama yang sudah dilakukan antara lain dengan Pemda Malang, Depag, Dinas Kesehatan, dan pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia menyerahkan perawatan kesehatan para mahasiswanya yang menuntut ilmu di Malang kepada Rumah Sakit Islam (RSI) Malang ini. Bahkan bekerja sama dengan organisasi kesehatan dunia (WHO), yang mana Rumah Sakit Islam (RSI) Malang menjalin kerjasama dalam hal penyediaan ruang khusus pasien penyembuhan HIV. 11 Selain lembaga di atas, sebagai salah satu bentuk layanan sosial, Rumah Sakit Islam (RSI) Malang ini juga memberikan pelayanan kesehatan secara cumacuma kepada pasien tidak mampu, pasukan kuning (petugas kebersihan), dan lainnya. Termasuk dalam hal operasi bibir sumbing. Berkat investasi yang terus dilakukan dalam peningkatan peralatan medis, ditambah dengan pengembangan modal melalui apotik dan lainnya, Rumah Sakit

Islam (RSI) Malang ini terus berkembang sesuai dengan harapan.¹¹ Dari data tersebut, penulis menyimpulkan sementara bahwa sebagian kecil saja dari tanah wakaf yang ada di kota Malang telah dikembangkan secara produktif. Namun potensi pengembangan masih sangat besar. Mengingat kota Malang berpotensi memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Maka dari itu penulis ingin mengetahui implikasi manajemen pengembangan wakaf produktif di Yayasan UNISMA Malang untuk inspirasi kepada nadzir lainnya dalam pengembangan harta wakaf sehingga yang awalnya tidak produktif bisa dikembangkan jadi wakaf produktif. Manajemen yang digunakan dalam pengembangannya perlu dipelajari sehingga nantinya dapat diketahui apakah manajemen yang digunakan saat ini telah baik menurut teori para ahli manajemen atau tidak. Maka dari itu peneliti juga akan meneliti fungsi manajemen apasaja yang digunakan oleh nadzir wakaf produktif yayasan UNISMA dalam manajemen pengembangan dana wakaf peoduktif. Selain itu terkait dengan penyaluran dana wakaf yang telah dikelola, adanya peningkatan kesejahteraan yang dialami oleh penerima harta wakaf dan nadzir wakaf itu sendiri atau dapat juga disebut lembaga wakaf itu sendiri.

Struktur Organisasi Yayasan Universitas Islam Malang

Gambar 4.1



Sumber: Dokumentasi Yayasan Unisma

3. Susunan dan Tugas Nazhir Pengelola Wakaf Produktif Yayasan UNISMA

Tugas Nazhir adalah mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Berikut adalah susunan nadzir Yayasan Universitas Islam Malang masa bakti tahun 2020-2024:

- a. Ketua: Dra. Nuzunul Rachmah, MM
- b. Sekretaris: Dr. Hj. Siti Saroh, M.Si
- c. Anggota: Drs. H. Abdul Jalil, M.Pd. I
- d. Anggota: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc., MA

B. Paparan data dan Hasil Penelitian

1 Sistem Penghimpunan Wakaf Produktif di Yayasan Unisma

Pada akhir tahun 2006, tepatnya bulan Oktober 2006, Rektor Islam Malang (Unisma) yang saat itu dijabat oleh Prof. Dr. H.A Sodiki, SH menerima informasi dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), KH. Hasyim Muzadi (alm) terkait dana wakaf produktif dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh K.H Hasyim Muzadi (alm) beliau diminta menghubungi bendahara PBNU yaitu Bapak Sirojul Munir, SE (alm) terkait dengan bantuan dana wakaf produktif tersebut .Setelah diperoleh konfirmasi dari Bendahara PBNU, Prof Dr. H.A Sodiki, S.H langsung ke Kantor Kementerian Agama di Jl. Lapangan Banteng Jakarta dan bertemu Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Prof Dr. H. Abd. Rahman Mas`ud. M.Ag. Beliau merespon bahkan meminta secepatnya agar Unisma mengajukan dana bantuan wakaf produktif tersebut.

Sepulang dari Jakarta, Prof. Dr. H.A Sodiki, S.H bersama pembantu Rektor II dan Direktur Rumah Sakit Islam (RSI) Malang Unisma secepatnya melaporkan kepada Yayasan Unisma terkait dengan bantuan tersebut serta pemanfaatannya. Dari hasil pertemua tersebut diputuskan untuk penambahan fasilitas pada rumah sakit yaitu berupa ruang rawat inap VIP. Seperti yang disampaikan oleh Drs. H. Abdul Kodir,MM. Yang saat itu berstatus sebagai Kabag Keuangan Unisma.

“Awal Proses pengajuan wakaf ini kita menindaklanjuti rencana pembuatan proposal, maka Rektor Unisma memberikan tugas kepada Pembantu Rektor II H.A. Zawawi Mochtar, SH (alm), Ka. Biro Administrasi Umum : Irwan gunawan, SE (alm), dan saya sendiri sebagai Kabag Keuangan Agar secepatnya mengajukan proposal kepada Menteri Agama Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama di Jakarta. Alhamdulillah, pada 3 November 2006 proposal disertai permohonan bantuan dapat diselesaikan dan

ditandatangani rektor sehingga 6 November 2006 dapat diserahkan ke Kementerian Agama Jakarta.” (Wawancara Bapak Drs. H. Abdul Kodir, MM, Kabag Keuangan Unisma tahun 2006)

Tanggapan Kementerian Agama dari proposal yang diajukan, selanjutnya Kementerian Agama menunjuk nazhir yang disahkan penetapannya oleh Kemenag dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Malang. Pada 9 Desember 2006 dilakukan rapat pengurus Yayasan Unisma dan menetapkan H.A. Zawawi Michtar, SH (alm) sebagai Nazhir Yayasan Unisma dengan Surat Penetapan Nomor 90/F.05/4/XII/2006 tentang penetapan Nazhir.

“Selanjutnya Yayasan mengajukan penetapan Nazhir tersebut kepada KUA Kecamatan Lowokwaru Malang dengan nomor Surat 18/L.16/Y.XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 yang dilengkapi dengan struktur organisasi yaitu: menunjuk Ketua Nazhir: H.A. Zawawi Michtar, SH (alm). Sekretaris Nazhir: Drs.H. Chozin Ismail (alm) dan Bendahara Nazhir: Prof. Dr. H.A. Sodiki, SH (alm).” (Wawancara Bapak Drs. H. Abdul Kodir, MM, Kabag Keuangan Unisma tahun 2006).

Sesuai permohonan kepada KUA Lowokwaru Malang, maka pada tanggal 13 Desember 2006 telah diterima surat pengesahan Nazhir dengan nomor: Kk.13.32.04/BA.032/14/Klp/2006. Dengan adanya SK tersebut, maka lengkaplah persyaratan atas permohonan bantuan pemberdayaan wakaf produktif kepada Kementerian Agama.

“Selanjutnya pada proses realisasi bantuan Pada tanggal 14 Desember 2006, Kementerian Agama telah menetapkan keputusan penerima dana bantuan wakaf produktif dengan SK Nomor: Dj.II/243 tahun 2006. Penerima bantuan tersebut adalah: Nazhir Yayasan Unisma Malang – Jawa Timur yaitu H.A. Zawawi Mochtar, SH. (alm).”

Sementara itu untuk Penetapan Struktur Organisasi Lembaga pendidikan Ma’ruf Nahdlatul Ulama (LP Ma’ruf NU) yang berkedudukan di Jakarta selaku pemilik tanah yang berada di kawasan Jl. MT. Haryono 139 yang dimanfaatkan

oleh RSI Unisma, mendukung dan tidak keberatan atas berdirinya bangunan yang akan didirikan dan dimanfaatkan untuk ruang rawat inap VIP dengan menggunakan dana wakaf produktif dari Kementerian Agama. Selanjutnya LP Ma'arif N mengeluarkan SK dengan nomor:PP/212/SK/VI/2007, tentang Tim Petugas Pengurusan RSI Malang Unismadan Pemberdayaan wakaf produktif tanggal 9 Juni 2007 dengan mencantumkan nama-nama petugas yaitu:

1. Penasihat: Prof. Dr. K.H. Moh Tolchah Hasan (alm)
2. Koordinator: Drs. H. Chozin Ismail (alm)
3. Anggota: Prof. H. Dr. H.A. Sodiki SH, H.A. Zawawi Mochtar SH, (alm) dan Drs.H. Suhadi (alm)

Dalam SK Tersebut disebutkan job diskripsi tim petugas yaitu:

1. Memberikan wewenang kepada tim untuk pemberdayaan wakaf produktif
2. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan terhadap RSI Malang Unisma
3. Memberikan laporan dan kontribusi kepada LP Ma'arif NU di Jakarta selaku pemilik tanah.

Sementara itu dalam keterangan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Nazhir saat ini Dra. Nuzunul Rachmah, MM bahwa Pada tahun 2005, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam telah mengalokasikan dana hingga Rp 56.900.000.000 yang bersumber dari APBN- P untuk 92 lokasi pada 25 Provinsi untuk memberdayakan, mengelola dan mengembangkan tanah wakaf dengan usaha-usaha produktif sebagai proyek percontohan wakaf produktif.

Pada tahun 2006, Dirjen BIMAS Islam Kementerian Agama menyalurkan dana wakaf kepada Yayasan UNISMA Malang sebesar Rp 2.000.000.000 bersumber dari APBN-P. Dana tersebut digunakan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf produktif dengan pengembangan awal yaitu pembangunan ruang VIP RSI Malang dengan luas 600 m². Seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Ketua Nazhir yaitu Dra. Nuzunul Rachmah, MM sebagai berikut:

“Pada tanggal 3 November tahun 2006, Yayasan Universitas Islam Malang mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI untuk pembangunan ruang rawat inap VIP dan ruang rawat inap kelas 1 Rumah Sakit Islam Malang sebesar 2 Miliar rupiah. Kemudian pada tanggal 14 Desember 2006, melalui surat keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/243/TAHUN 2006, permohonan tersebut disetujui denganturannya dana sebesar dua milyar rupiah. Dana tersebut dialokasikan untuk memberdayakan, pengembangan dan mengelola tanah wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dengan usaha-usaha produktif sebagai proyek percontohan wakaf produktif.” (Wawancara, Bu Rachmah, 20 November 2022)

Pengelolaan terus berkembang sampai memiliki beberapa aset wakaf produktif yang mempunyai total aset ±6 Miliar Rupiah. Berdasarkan tujuan yang ingin direalisasikan Waqif dalam rangka memberdayakan wakaf produktif secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

“Kita membuat strategi sesuai dengan Undang-Undang wakaf mas dan tujuan kita dalam mengembangkan wakaf produktif Yayasan UNISMA, kita tidak berani membuat aturan tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan karena disini audit DEPAG Jakarta sering datang” (Wawancara, Bu Rachmah, 20 November 2022)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam mengembangkan wakaf produktif di Yayasan Unisma ini dilakukan sesuai

aturan Kementerian Agama melalui audit internal yang dilakukan oleh Depag. Sementara itu berdasarkan fakta lapangan yang diambil dari Ketua Nazir Yayasan UNISMA, bahwa manajemen wakaf kami bagi menjadi 10% untuk Nazir, 20% untuk mauquf alaih dan 70% untuk pengembangan untuk manajemen wakaf produktif.

“10% untuk Nazir, 20% untuk mauquf alaih dan 70% untuk pengembangan untuk manajemen wakaf produktif disini mas, di Yayasan UNISMA. Kalo keuntungannya banyak ya pengembangannya bisa nambah besar, bisa juga dibuat nambah aset wakaf lagi mas” (Wawancara, Bu Rachmah, 20 November 2022)

Tabel 4.3

Ringkasan Temuan Sistem Penghimpunan Wakaf Produktif di Lembaga Yayasan UNISMA

No	Temuan Penelitian	Penjelasan atas Temuan
1	Sistem penghimpunan wakaf produktif di Lembaga Yayasan Unisma dilakukan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Wakaf, meliputi prosedur manajemen wakaf yang terbagi 10% untuk Nazir, 20% untuk Mauquf Alaih dan 70% untuk pengembangan untuk manajemen wakaf produktif.	Yayasan Unisma melaksanakan sistem penghimpunan wakaf sesuai dengan UU Wakaf yang berlaku hal ini dilakukan mengingat bahwa Kementerian Agama melalui Departemen Agama (Depag) juga bertugas untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan Unisma. Sistem penghimpunan wakaf produktif di Yayasan Unisma ini dilakukan dengan manajemen wakaf yang terbagi menjadi 3 hal yaitu 10% untuk Nazir, 20% untuk Mauquf Alaih dan 70% untuk pengembangan. Sementara itu pihak-pihak yang terlibat dalam sistem penghimpunan wakaf ini yaitu Nazir dan Mauquf Alaih.

2. Sistem Tata Kelola Wakaf Produktif di Lembaga

Yayasan Unisma Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan secara produktif antara dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agribisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam pengelolaan wakaf produktif penekanannya adalah mempertahankan keberadaan wakaf dan mengembangkan wakaf tersebut untuk ditasurrufkan kepada mauquf'alah.

Dalam pengelolaan wakafnya, nazhir mengacu pada UU Nomor 41 2004 tentang wakaf menerapkan sistem sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. A. Sodiki, SH selaku Bendahara Nazhir Yayasan Unisme periode pertama, sebagai berikut.

“Dalam pengelolaan wakaf di Yayasan Unisma menerapkan sistem 70% dari keuntungan bersih untuk pengembangan wakaf, 20% untuk disalurkan kepada mauqud'alah dan 10% untuk nazhir.” (Wawancara, Prof. Dr. A. Sodiki, SH)

Sementara itu untuk pemberian bisyaroh kepada mauquf'alah berdasarkan atas surat permohonan dari nazhir kepada Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama pada tanggal 15 Januari 2011 Nomor: 02/Ndr/B/I/2011 serta jawaban persetujuan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 26 Januari 2011 nomor: Dj.II.5/Ks.01.V/165/2011.

“Pemberian bisyaroh diperuntukkan bagi guru-guru diniyah, imam masjid, khatib maupun petugas kebersihan masjid. Pemberian bisyaroh dapat diserahkan secara langsung kepada Mauquf^{alaih} atau diserahkan kepada ta^{mir} masjid untuk dikelola dan disampaikan kepada Mauquf^{alaih}. Sebelum memberikan bisyaroh, nazhir meminta data mauquf^{alaih} kepadatakmir masjid. Penerima bisyaroh dapat berubah, baik jumlahnya maupun penerimanya. Perubahan tersebut dapat dilakukan asalkan takmir membuat permohonan perubahan penerima bisyaroh. Bisyaroh diberikan setiap 3 bulan sekali.” (Wawancara, Prof. Dr. A. Sodiki, SH)

Penyerahan hak Mauquf^{alaih} yang dipilih oleh Nazhir adalah guru-guru yang mengajar pada Madrasah Diniyah Nurul Hidayah dan Madrasah Diniyah Rois Dahlan. Bisyaroh untuk guru madrasah diniyah diberikan sejak tahun 2013. Beberapa murid dalam pendidikan diniyah tersebut merupakan anak yatim yang menjadi binaan dari Masjid Besar Rois Dahlan di Kelurahan Ketawanggede. Para penerima bisyaroh dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan kegiatan penyerahan bisyaroh juga dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

No	Nama	Jabatan	Madrasah Diniyah
1	Imam Suja ⁱ	Pengurus	Nurul Hidayah
2	H. Fatemun	Pengurus	Rois Dahlan
3	Bahron	Guru	Rois Dahlan
4	Huda	Guru	Rois Dahlan
5	Ribut Setyani	Guru	Nurul Hidayah
6	UlfatunNiswah	Guru	Nurul Hidayah
7	Siti Chofifah	Guru	Nurul Hidayah
8	Ummu Hanik	Guru	Nurul Hidayah
9	Siti Aminah	Guru	Nurul Hidayah
10	Rubiani	Guru	Nurul Hidayah
11	Lilis Ummi K	Guru	Nurul Hidayah
12	Tiani hosanah	Guru	Nurul Hidayah
13	Thariq Al-anshori	Guru	Nurul Hidayah
14	Muh. Fauzan Zailani	Guru	Nurul Hidayah
15	Reza Al Chatami	Guru	Nurul Hidayah
16	Umar	Guru	Nurul Hidayah
17	Ishaq Zainudin	Guru	Nurul Hidayah
18	Nafisah El Wardah	Guru	Nurul Hidayah
19	Abdus Syakur	Mu ^{adzin}	Masjid
20	Ahmad Fatoni	Mu ^{adzin}	Masjid
21	Tanzil ilham	Mu ^{adzin}	Masjid
22	Muhammad Rizqi habib A.	Mu ^{adzin}	Masjid

23	Maulana Radiviansyah	Mu'adzin	Masjid
24	Ustadz Tirmidzi	Pengurus Masjid	Masjid
25	Gus Harun	Pengurus Masjid	Masjid
26	Gus Syaifuddin	Pengurus Masjid	Masjid
27	Ali Zainal Abidin	Imam Masjid	Masjid
28	Syamsul Arifin	Imam Masjid	Masjid
29	Yunes SH. Al Hafidz	Imam Masjid	Masjid
30	Gus Dian Muhammad hakim	Pengurus Masjid	Masjid

(Sumber: Laporan Kinerja Pengembangan Pengelolaan Wakaf Produktif ruang VIP RSI Unisma dan Minimarketperiode Juli 2020 – Agustus 2021)

Sementara itu penjelasan lain juga dipaparkan oleh Manager di Yayasan Unisma, yaitu Bapak Achsan bahwa Sistem Pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Alkhaibar Yayasan Unisma dilakukan dengan sistem pengelolaan fungsional dan operasional wakaf produktif yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan SDM, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan bagian Manager Bapak Achsan sebagai berikut.

“Kami melakukan pengelolaan secara fungsional dan operasional wakaf produktif mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengembangan SDM, pengawasan, pengarahan, representasi, hingga penganggaran. Kesemuanya itu ditetapkan melalui Rapat koordinasi program kerja semua bidang dibawah ketua yayasan bidang usaha yang terdiri dari bidang akademik dan non akademik dimana wakaf produktif Alkhaibar sebagai bidang usaha non akademik non bisnis” (Wawancara, Bapak Achsan, 21 November 2022)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan wakaf di Yayasan Unisma dilakukan dengan proses perencanaan terlebih dahulu yang sudah ditetapkan melalui Rapat koordinasi program kerja semua bidang dibawah ketua yayasan bidang usaha. Adapun beberapa bidang yang dijalankan dalam program kerja wakaf di Yayasan Unisma ini terdiri dari 7 bidang antara lain: bidang sumberdaya manusia, bidang keuangan, bidang sarana dan prasarana,

bidang pemasaran publikasi/promosi, bidang kerja sama kemitraan, bidang kerjasama penulisan buku wakaf dan nara sumber wakaf dan pelatihan dan bidang kerjasama penelitian dan magang mahasiswa.

“Tahap pengelolaan wakaf yang kedua yaitu sistem pengorganisasian untuk mengetahui tentang deskripsi tugas dan tanggung jawab wakaf produktif disini, dan untuk mencapai program kerja harus dilakukan rapat koordinasi secara formal dan informal. Rapat secara formal dilakukan 1 kali dalam setahun yaitu rapat pimpinan yayasan Unisma, kemudian 3 bulan sekali dengan Ketua Umum Yayasan bersama jajarannya, 1 bulan sekali dengan para Nazhir dan karyawan al khaibar, sedang secara informal dapat dilakukan koordinasi setiap saat nazhir dengan ketua yayasan bidang usaha, nazhir dengan manajer dan karyawan MMAkhaibar.” (Wawancara, Bapak Achsan, 21 November 2022)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa proses pengelolaan wakaf yang kedua dilakukan dengan sistem pengorganisasian melalui rapat kordinasi formal dan informal yang dilakukan selama satu kali dalam setahun dengan Ketua Yayasan, 3 bulan sekali dengan Ketua Umum Yayasan dan 1 bulan sekali dengan para Nazhir dan jajarannya.

“Pengelolaan wakaf selanjutnya dengan cara pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan staf atau nazhir yang kami lakukan dengan mengirimkan nazhir pada seminar, workshop baik yang bertaraf lokal, regional, nasional maupun internasional dan juga sebagai nara sumber. Pengembangan Nazhir melalui jalur peningkatan kompetensi melalui sertifikasi Nazhir, Kemenag Malang sering melakukan pembinaan dan pendampingan” (Wawancara, Bapak Achsan, 21 November 2022)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa proses tata kelola wakaf dilakukan dengan pengembangan kompetensi atau kualitas sumber daya manusia atau Nazhir melalui program sertifikasi. Setelah dilakukan pengembangan SDM, langkah selanjutnya yaitu dilakukan pengendalian orgnasasi oleh Yayasan Unisma seperti hasil wawancara berikutini.

“Proses pengendalian organisasi dilakukan secara formal maupun informal. Secara formal seperti evaluasi atas kinerja para nazhir, juga kinerja karyawan dan roses pengendalian tersebut dilakukan melalui presensi. Untuk pengendalian secara informal pengawasan dilakukan melalui komunikasi interpersonal antar individu yang dikomunikasikan secara lebih terbuka dan transparan. Pengawasan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja nazhir” (Wawancara, Bapak Achsan, 21 November 2022)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa tata kelola wakaf tahap ke empat dilakukan dengan proses pengendalian organisasisecaraformal dan informal untuk mendapatkan perbaikan terhadap kinerja nazhir dengan cara monitoring dan evaluasi wakaf produktif Alkhaibar dilakukan oleh badan pengawas yayasan unisma. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar bahan rekomendasi pada dewan pembina, ketua umum yayasan memberikan evaluasi untuk peningkatan kualitas pada semester berikutnya. Kanwil Profinsi sering melakukan pemantauan dan melihat perkembangan ke wakaf Produktif Yayasan Unisma.

“Proses selanjutnya adalah pengarahan yang kami lakukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dari Nazhir wakaf produktif Alkhaibar pengarahan dilakukan melalui berbagai aktivitas di antaranya melalui koordinasi dan pengendalian organisasi dilakukan dengan komunikasi secara formal maupun informal. Komunikasi formal dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi struktural. Dewan Pembina Yayasan UNISMA, Pengurus Yayasan dengan Nazhir wakaf produktif Alkhaibar, Karyawan wakaf produktif Alkhaibar MM Alkhaibar dengan Nazhir. Sedangkan komunikasi informal dibangun dalam rangka meningkatkan kinerja nazhir dengan melakukan aktivitas bersama seperti makan siang bersama dengan seluruh jajaran yayasan, istighosah dsb” (Wawancara, Bapak Achsan, 21 November 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pengarahan terhadap sumber daya manusia (Dewan Pembina dan ketua umum yys dengan Nazhir) dilakukan secara terprogram 1 kali dalam satu semester yaitu pada saat evaluasi

laporan kinerja setahun wakaf produktif Alkhaibar dan koordinasi persiapan program kerja setahun berikutnya berikutnya. Pengarahan tersebut meliputi: Hasil evaluasi dan koordinasi menunjukkan bahwa capaian target setahun sudahkah 100% terpenuhi. Apabila tidak tercapai harus dijelaskan apa yang menjadi penghambat ketidak tercapaian.

“Proses selanjutnya adalah Representasi dilakukan salah satunya dengan cara apabila berhalangan Ketua Nazhir menunjuk anggota nazhir untuk mewakili. Misalnya, menghadiri undangan yang berkaitan dengan tugas-tugas nazhir. Setelah proses representasi, tata kelola wakaf selanjutnya adalah sistem penganggaran, Nazhir wakaf produktif Alkhaibar terlibat dalam proses perencanaan anggaran dan pengelolaan dana. Perencanaan anggaran dilakukan dengan mengakomodasikan kebutuhan Pengembangan Wakaf Produktif. Pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. ” (Wawancara, Bapak Achsan, 21 November2022)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Proses perencanaan anggaran wakaf produktif Alkhaibar dimulai dengan penyusunan kebutuhan anggaran wakaf produktif Alkhaibar pada setiap periode yang melibatkan semua Ketua Umum Yayasan Direktur PT Alkhaibar yaitu Ketua Yayasan Bidang Usaha, Sekretaris, Bendahara Para Nazhir Penganggaran berkaitan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) wakaf produktif Alkhaibar dilakukan dengan proses pengajuan anggaran oleh Ketua Nazhir kepada Ketua yayasan bidang usaha. Bendahara melakukan kompilasi ajuan anggaran dari seluruh bidang usaha akademik dan non akademik bisnis dan non bisnis yang ada di yayasan UNISMA untuk diajukan pada Ketua Umum. Penganggaran wakaf produktif Alkhaibar dilakukan dengan cara membuat laporan setiap 6 bulan pada Ketua Umum dan Kemenag Pusat dan Provinsi.

Tabel 4.4

Ringkasan Temuan Sistem Tata Kelola Wakaf Produktif di Lembaga Yayasan UNISMA

No	Temuan Penelitian	Penjelasan atas Temuan
1.	Sistem tata kelola wakaf di lembaga Yayasan Unisma menggunakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional wakaf produktif yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan SDM, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Proses Perencanaan dilakukan melalui rapat koordinasi dan program kerja semua bidang. - Proses pengelolaan dilakukan dengan sistem pengorganisasian melalui rapat kordinasi formal dan informal yang dilakukan selama satu kali dalam setahun dengan Ketua Yayasan, 3 bulan sekali dengan Ketua Umum Yayasan dan 1 bulan sekali dengan para Nazhir dan jajarannya. - Proses pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan staf atau nazhir yang kami lakukan dengan mengirimkan nazhir pada seminar, <i>workshop</i> baik yang bertaraf lokal, regional, nasional maupun internasional dan juga sebagai narasumber. Proses pengarahan organisasi secara formal dan

		<p>informal untuk mendapatkan perbaikan terhadap kinerja nazhir dengan cara monitoring dan evaluasi wakaf produktif Alkhaibar dilakukan oleh badan pengawas yayasan unisma.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses Pengarahan terhadap sumber daya manusia (Dewan Pembina dan ketua umum yys dengan Nazhir) dilakukan secara terprogram 1 kali dalam satu semester yaitu pada saat evaluasi laporan kinerja setahun wakaf produktif Alkhaibar dan koordinasi persiapan program kerja setahun berikutnya. <p>Proses Pengarahan dilakukan meliputi: Hasil evaluasi dan koordinasi menunjukkan bahwa capaian target setahun sudahkah 100% terpenuhi.</p> <p>Apabila tidak tercapai harus dijelaskan apa yang menjadi penghambat ketidaktercapaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses Representasi dilakukan salah satunya dengan cara apabila berhalangan Ketua Nazhir menunjuk anggota nazhir untuk mewakili. <p>Misalnya, menghadiri</p>
--	--	--

		<p>undangan yang berkaitan dengan tugas-tugas nazhir.</p> <p>Sistem penganggaran dilakukan apabila Nazhir wakaf produktif Alkhaibar terlibat dalam proses perencanaan anggaran dan pengelolaannya. Perencanaan anggaran dilakukan dengan mengakomodasikan kebutuhan Pengembangan Wakaf Produktif.</p> <p>Pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel</p>
--	--	---

3. Sistem Pelaporan Wakaf Produktif di Lembaga Yayasan Unisma

Berdasarkan hasil observasi terkait sistem pelaporan wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan Unisma untuk pembangunan ruang rawat inap VIP RSI Unisma ditemukan bahwa sebelum proposal wakaf produktif disetujui oleh Kementerian Agama, pihak yayasan menuliskan kebutuhan keuangan dalam bentuk Break Even Point (BEP). Kemudian Pada tanggal 27 Januari 2009 Ketua Nazir menerima surat dari Direktur Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI dengan surat nomor: Dj.II.5/3/KS.01/219/2009 tentang realisasi capaian Break Event Poin (BEP) yang menyebutkan tentang: Pertama, berdasarkan porposal hasil studi kelayakan dan kepatuhan bahwa ruang rawat inap VIP Unisma sebagai pilot project percontohan wakaf produktif akan mencapai BEF dalam waktu 7 tahun.

Kedua, BEP sendiri diartikan oleh Yayasan adalah keadaan titik impas antara bantuan yang diberikan dan hasil yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu, dengan pengertian tersebut memiliki ketegasan bahwa Nazir harus konsekuen dimana hasil pemanfaatan (keuntungan usaha) harus dialokasikan untuk mencapai sasaran BEP. Atas dasar poin 1 dan 2 diatas, maka Nazir memperhatikan pertimbangan pemanfaatan keuntungan usaha atau kegiatan sosial lainnya, dengan kewajiban mengalokasikan untuk mencapai tujuan BEP.

Dengan demikian Nazir tidak serta merta memanfaatkan keuntungan usaha hanya untuk kegiatan ekspansi dan kegiatan sosial, tetapi harus memperhatikan capaian BEP, karena apabila BEP telah tercapai, pemanfaatan dana awal bantuan tersebut lebih lanjut akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Sehubungan dengan hal itu apabila BEP telah tercapai maka Nazhir harus melaporkan ke Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat tentang: pengalokasian dana yang sudah terkumpul, dan kegiatan operasional dalam bentuk laporan keuangan.

Setelah Ketua Nazhir menerima surat dari Direktur Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Jakarta dengan capaian BEP tersebut, maka Nazhir meminta kepada accounting di ruang rawat inap VIP untuk membuat perencanaan BEP, untuk dilaporkan kepada Direktur Pemberdayaan Wakaf di Jakarta. Dan dalam kurun waktu 5 tahun yaitu pada bulan Juni 2013 BEP telah tercapai.

Temuan lainnya yaitu bahwa dalam proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh MM Al-Kaibar ini belum bisa disajikan secara memadai, untuk laporan yang dihasilkan dari aplikasi Zahir terkendala dengan saldo-saldo pada proses migrasi sistem pada tahun 2019. Laporan keuangan yang dibuat dengan MS Excel juga menunjukkan penyusunan belum memiliki tingkat keakurasian yang diharapkan, tercermin pada saldo hutang dagang Rp 0, penjualan belum memasukkan penjualan kredit ke jaringan al-khaibar, saldo dalam perhitungan harga pokok penjualan masih terdapat saldo yang seharusnya adalah saldo penjualan.

Data diatas berdasarkan observasi terhadap laporan kinerja pengembangan pengelolaan wakaf produktif ruang VIP RSI Unisma dan Minimarket periode Juli 2020 – Agustus 2021. Adapun penyebab atau kendala pelaporan keuangan yang dialami oleh Yayasan Unisma ada 3 hal diantaranya:

- a. Penyusunan laporan keuangan versi MS Excel tidak didukung buku besar yang memadai.
- b. Laporan keuangan belum pernah direview oleh pihak yang kompeten, sehingga format dan teknis penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- c. Petugas pembukuan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Pada bulan Desember 2020 melunasi hutang ke Mini Markei Rois Dahlan pada laporan Desember 2020 ada penurunan pendapatan dari saldo November 2020 Rp.117.674.556 menjadi Rp. 38.420.803 disebabkan dari kebijakan Nazhir agar hutang ke Rois Dahlan segera terlunasi sebesar Ro. 186.900.000 dan hutang mobil BOX Rp. 70.000.000. Selama tahun 2020 Pandemi Covid-19 adanya penerapan PSBB dilanjut

PPKM di toko Mitra usaha mengalami penurunan permintaan terhadap MM Alkhaibar sehingga semakin menurunkan pendapatan, dan tidak diiringi dengan penghematan biaya operasional dimana biaya operasional seperti berikut ini:

- a. Gaji semakin naik yang menurut manajer dinaikkan karena jadwal toko tutup jam 20.00 WIB, seharusnya menaikkan gaji harus izin Nazhir yang baru, karena percuma menyesuaikan jumlah karyawan dari 17 orang menjadi 10 orang kalaugaji total semakin meningkat.
- b. Biaya Listrik meningkat yang seharusnya mengikuti turunnya pendapatan, dengan cara mematikan dan mengosongi lemari es minuman 1-2 buah, mematikan AC, karena pintu masuk sudah dibuka lebar untuk menghindari virus covid di pegangan pintu.

- c. Zakat maal yang seharusnya ada di pos setelah ada laba, tetapi ada biaya operasional.
- d. Biaya penyusutan harus tampil di laba rugi sehingga membuat tampilan kerugian semakin meningkat.⁵⁸

Tabel 4.5

**Ringkasan Temuan Sistem Pelaporan Wakaf di Lembaga
Yayasan UNISMA**

No	Temuan Penelitian	Penjelasan atas Temuan
1	Sistem pelaporan wakaf di Lembaga Yayasan Unisma dilakukan berdasarkan sistem perencanaan anggaran dan pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> - Proses perencanaan anggaran wakaf produktif alhaibar dimulai dengan penyusunan kebutuhan anggaran wakaf setiap periode. Penganggaran dibuat dalam bentuk Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA). - Selanjutnya proses pelaporan dari penganggaran wakaf produktif tersebut dilakukan dengan cara membuat laporan setiap 6 bulan yang ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan dan Kemenag Pusat dan Provinsi. - Bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dilaporkan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel dilakukan oleh Yayasan Unisma belum bisa disajikan secara memadai, untuk laporan yang dihasilkan dari

⁵⁸ laporan kinerja pengembangan pengelolaan wakaf produktif ruang VIP RSI Unisma dan Minimarket periode Juli 2020 – Agustus 2021.

	<p>aplikasi Zahir terkendala saldo-saldo para proses migrasi sistem di tahu 2019.</p> <p>- Laporan keuangan yang dibuat dengan MS Excel juga menunjukkan bahwa penyusunan belum memiliki tingkat keakurasian yang diharapkan, laporan keuangan belum di review oleh pihak yang kompeten, sehingga format dan teknis penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan juga petugas pembukuan tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan akuntansi.</p>
--	---

Tabel 4.6

**Rata-Rata Presentase Pendapatan Wakaf Produktif Yayasan Unisma Periode
2020-2021**

Bulan	Saldo	70%	20%	10%
Laba (Rugi) September 2020	114.914,461			
Laba (Rugi) Oktober 2020	116.622.865			
Laba (Rugi) November 2020	117.674.556			
Laba (Rugi) Desember 2020	(256.900.000)			
Total	92.311.882	64.618.317,4	18.462.376,4	9.231.188,2

(Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Sistem Penghimpunan Wakaf Produktif

Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam bab VI temuan dalam penelitian ini yaitu bahwa sistem penghimpunan wakaf produktif pada saat peneliti menulis laporan ini situasi ekonomin pasca memuncaknya pandemic telah beransur membaik Sekolah dan kampus sudah mulai belajar tatap muka, masyarakat yang menerima vaksin sudah lebih dari 50% sehingga pemulihan kondisi ekonomi telah dapat dimulai secara maksimal kembali agar model pengelolaan dan pengembangan yang sebelumnya dapat dijalankan kembali. Hal ini berdasarkan pada awal mula Yayasan mengajukan proposal wakaf produktif ke Kementerian Agama, seharusnya sebelum mengajukan proposal penghimpunan dana pihak Yayasan telah mendiskusikan dan merencanakan program yang akan dilakukan dengan dana wakaf tersebut. Hal ini sejalan dengan Badan Wakaf Indonesia bahwa dalam proses penghimpunan wakaf harus memperhatikan beberapa unsur penghimpunan, salah satunya adalah analisis kebutuhan.

Apabila proses penghimpunan dana dilakukan tidak dengan mempertimbangkan atau menganalisa kebutuhan hal ini akan berdampak pada tujuan yang hendak dicapai dari manfaat wakat itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Juwaini, Ahmad. Dalam bukunya yang berjudul Panduan Direct Mail untuk Fundraising, 2005 disebutkan bahwa Penghimpunan dana (fundraising) merupakan kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka

menggalang

dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.⁵⁹

Inti dari fundraising adalah menawarkan program unggulan atau kualitas kinerja lembaga atau komunitas kepada masyarakat (donatur), sehingga masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi. Mencermati pengertian tersebut, fundraising bukanlah membudayakan meminta-minta kepada orang lain, namun menawarkan program kerja kepada mitra.

Temuan lain dalam penelitian ini yaitu kurangnya kompetensi Nazir dalam menjalankan tugasnya di lembaga wakaf, hal ini berdasarkan hasil paparan data dalam bab IV menunjukkan bahwa proses penunjukan Nazir dengan Surat Penetapan Nomor 90/F.05/4/XII/2006 tentang penetapan Nazir dilakukan tanpa dijelaskan atas dasar apa dan mengapa, sementara itu untuk menjadi Nazir haruslah menunjuk orang-orang yang memiliki kompetensi khusus wakaf.

Menurut para pakar, rendahnya kompetensi nazhir disebabkan oleh penunjukan nazhir yang dilakukan wakif. Umumnya nazhir yang ditunjuk oleh wakif hanya berdasarkan pada hubungan kekerabatan dan kepercayaan pada tokoh agama setempat saja, bukan berdasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Hal tersebut menjadikan nazhir yang ditunjuk tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola wakaf, sehingga wakaf bukan hanya tidak produktif bahkan bisa menjadi sumber konflik di masyarakat.

Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi yang diperlukan nazhir dalam mengelola wakaf. Kompetensi tersebut terbagi menjadi dua yaitu

⁵⁹ Juwaini, Ahmad. Panduan Direct Mail untuk Fundraising. Piramedia: Jakarta. 2005, h.3

kompetensi diniyah (agama) dan kompetensi kifayah (bisnis).⁶⁰ Kompetensi diniyah adalah kompetensi nazhir yang berhubungan dengan keagamaan, seperti ilmu syar'i dan pengamalannya, ditambah lagi dengan maksud institusi wakaf yaitu dalam rangka berdakwah dan menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat manusia.

Adapun kompetensi kifayah adalah kompetensi yang mengacu kepada kemampuan nazhir dalam memelihara, menjaga, melindungi, memanfaatkan, mengembangkan, menginvestasikan dan mendistribusikan hasil atau keuntungan wakaf kepada pihak-pihak dalam hal agama saja, namun sedikit dari mereka yang memiliki kompetensi dalam hal bisnis. Padahal kompetensi bisnis juga sangat diperlukan bagi nazhir, karena di dalam wakaf ada mekanisme mengelola aset.⁶¹

B. Sistem Tata Kelola Wakaf Produktif

Temuan utama dalam penelitian ini yaitu bahwa sistem tata kelola wakaf produktif yang telah dilakukan berjalan hampir membaik. Hal ini berdasarkan pada hasil paparan data pada Bab IV menunjukkan bahwa dalam sistem tata kelola wakaf produktif dilakukan dimulai dari proses perencanaan melalui rapat koordinasi dan program kerja semua bidang. Dalam rapat koordinasi dan program kerja menunjukkan hasil bahwa program yang dicetuskan tidak jauh berbeda dengan program pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu program yang

⁶⁰ Huda, N. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 20(1), 5

⁶¹ Aziz, M. (2014). Kompetensi Nazhir dalam Mengelolah Wakaf Produktif. *Jurnal Al-Awqaf*, 7, 4.

disusun juga cenderung kaku.

Sementara itu berdasarkan konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa proses perencanaan merupakan bagian dari sunnatullah agar setiap manusia untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang maksimal.⁶² Apabila proses perencanaan dilakukan tidak maksimal maka hasil yang diperoleh juga akan berdampak. Selain itu Berkaitan dengan perencanaan dalam perwakafan ada hal mendasar yang termaktub yaitu dari sisi proses, merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan dapat terealisasi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

Temuan lain dalam penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman nazhir tentang wakaf ataupun perundang-undangan wakaf. Hal ini berdasarkan pada proses pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan staf melalui beberapa kegaitan seperti seminar wakaf, maupun workshop. yang dilakukan guna meningkatkan pemahaman nazhir. Tidak hanya itu baground pendidikan Nazhir tidak semuanya berlatar belakang Agama khususnya ilmu wakaf. Hal inilah yang menjadi salah satu problem internal pada proses tata kelola wakaf.

Hal diatas sesuai dengan pendapat Zainun, M. 2019, bahwa Mayoritas nazhir wakaf di Indonesia juga menganut mazhab syafii, sehingga pemahaman fikihnya cenderung kaku dalam aspek barang-barang yang boleh diwakafkan peruntukkan wakaf, dan pertukaran wakaf. Hal ini menyulitkan pengelolaan

⁶² Ulfah, M. (2019). Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan KemanfaatanHarta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung).

wakaf menuju ke arah produktif. Sosialisasi UU wakaf yang masih kurang membuat banyak pengelola wakaf khususnya nazhir tidak paham dalam mengelola wakaf, mulai dari pengurusan sertifikat wakaf sampai kepada pengembangan harta wakaf tersebut. Akibatnya, harta wakaf yang ada selama ini menjadi tidak produktif dan membuat akuntabilitas pengelola wakaf makin rendah dan tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam mengelolawakaf.

Konsep Dasar Pengembangan sumber daya insani (SDI) dalam suatu organisasi sangat di perlukan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Apabila organisasi ingin berkembang seyoganya diikuti oleh pengembangan SDI. Pengembangan SDI ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan SDI, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian.

Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau ketrampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu.

C. Sistem Pelaporan Wakaf Produktif

Berdasarkan paparan data dalam penjelasan bab IV dapat diketahui bahwa penemuan dalam penelitian ini yaitu sistem pelaporan wakaf produktif yang dilakukandi Yayasan hampir membaik . Hal ini berdasar pada hasil paparan data bab IV yang menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan laporan keuangan

versi MS Excel tidak didukung dengan buku besar yang memadai. Selain itu laporan keuangan belum pernah di review oleh pihak yang kompeten, sehingga format dan teknis laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Sementara itu apabila pelaporan yang tidak tepat bahkan jika tidak adanya laporan, akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan dari masyarakat umum terhadap Nazhir. Tidak hanya itu dalam UU No.41 tahun 2004 dan UU No.42 Tahun 2006 juga mengatur bahwa terkait sistem pelaporan, sudah ada standar akuntansi keuangan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, yang mengatur khusus persoalan wakaf. Sebelum adanya PSAK 112, lembaga pengelola wakaf menggunakan PSAK

109 tentang zakat,. Adapun berdasarkan PSAK 112, akuntansi wakaf atau laporan keuangan Nazir yang dilaporkan berupa laporan posisi keuangan (neraca), laporan rincian aset, laporan aktiva, dan catatan atas laporan keuangan. Apabila laporan- laporan diatas tidak tercatat sesuai standar akuntansi maka bisa dipastikan akan menimbulkan hasil yang tidak akurat dan tidak transparan.

Selain itu temuan lain dalam penelitian ini yaitu minimnya pemahaman petugas minimarket yang merupakan salah satu usaha wakaf produktif itu tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Apabila hal ini dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keakuratan laporan wakaf. Oleh karena itu peran penting seorang auditor dalam menilai dan menganalisa secara berkala kondisi keuangan berdasarkan laporan yang ada.

Seperti yang tertuang dalam teori pengaturan dan tata kelola wakaf yang

dikeluarkan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa Pokok pengaturan ini fokus kepada pelaporan keuangan dan pentingnya auditor keuangan eksternal untuk mengawasi kinerja nazhir, terutama dalam hal standarisasi pelaporan. Pokok pengaturan ini mirip dengan pokok pengaturan sebelumnya yang mengatur masalah keharusan nazhir membuat laporan. Pokok pengaturan ini mensyaratkan tentang adanya auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan nazhir dan untuk menjaga obyektifitas laporan tersebut.⁶³

Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI dalam DE PSAK 112 Akuntansi Wakaf, bahwa dana wakaf yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir merupakan suatu entitas pelaporan (reporting entity) yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) secara terpisah dari laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan nazhir (dana wakaf), seperti yang disebutkan di atas, tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir.

Hal ini disebabkan organisasi atau badan hukum tersebut tidak memiliki pengendalian atas dana wakaf. Organisasi dan badan hukum sebagai nazhir bertindak sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf.

Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf digunakan sebagian besar untuk mauquf alaih, dan sisanya untuk reinvestasi aset wakaf dan imbalan nazhir. Reinvestasi aset wakaf akan memunculkan aset baru, dimana sebagian

⁶³ Bank Indonesia, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016.

sudah diwakafkan melalui akta ikrar wakaf dan sebagian belum diwakafkan.

Seluruh aset baru tersebut diakui sebagai aset wakaf.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang optimalisasi manajemen wakaf produktif di Yayasan Unisma dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Sistem Penghimpunan Wakaf Produktif yang dilakukan oleh yayasan berjalan

Membaik tetapi terdapat berbagai kendala internal yaitu kurangnya kompetensi pengurus terkait pengelolaan wakaf. Apabila proses penghimpunan dana dilakukan tidak dengan mempertimbangkan atau menganalisa kebutuhan hal ini akan berdampak pada tujuan yang hendak dicapai dari manfaat wakaf itu sendiri. Hal ini berdasarkan pada penjelasan dari Badan Wakaf Indonesia bahwa dalam proses penghimpunan wakaf harus memperhatikan beberapa unsur penghimpunan, salah satunya adalah analisis kebutuhan.

- 2 Sistem tata kelola wakaf di lembaga Yayasan Unisma yang telah dilakukan hampir sempurna. Hal ini berdasarkan pada Pasal 42, 43, dan 44 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut diantaranya, wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah, Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dan dalam

hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

- 3 Sistem pelaporan wakaf di Lembaga Yayasan Unisma berjalan beransur membaik . Hal ini berdasar pada Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI dalamDE PSAK 112 Akuntansi Wakaf, bahwa dana wakaf yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir merupakan suatu entitas pelaporan (reporting entity) yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) secara terpisah dari laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan nazhir (dana wakaf), seperti yang disebutkan di atas, tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir.

Hal ini disebabkan organisasi atau badan hukum tersebut tidak memiliki pengendalian atas dana wakaf. Organisasi dan badan hukum sebagai nazhir bertindak sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf digunakan sebagian besar untuk mauquf alaih, dan sisanya untuk reinvestasi aset wakaf dan imbalan nazhir. Reinvestasi aset wakaf akan memunculkan aset baru, dimana sebagian sudah diwakafkan melalui akta ikrar wakaf dan sebagian belum diwakafkan. Seluruh aset baru tersebut diakui sebagai aset wakaf.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil simpulan tentang manajemen wakaf produktif seperti penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut.

1. Implikasi Teoritis

Dari analisis manajemen wakaf produktif yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan pendapat Muhammad Syafi'i Antonio bahwa bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi dan tanggungjawab.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan untuk lembaga wakaf khususnya wakaf produktif yang ada di Yayasan Unisma, yang dapat membantu kinerja operasional dalam optimalisasi manajemen wakaf produktif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Saran dan Rekomendasi

Segala hal di dunia ini tidak lah ada yang sempurna, begitupun dengan proses optimalisasi manajemen wakaf produktif di Unisma, oleh karenanya, peneliti menyertakan saran membangun setelah menghimpun masalah menelaah dan membahassseluruh data penelitian yang terkumpul. Adapun beberapa saran sebagai berikut:

1 Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Sebagai badan wakaf Indonesia perlu adanya pengawasan lebih intensif dan masif untuk seluruh lembaga ataupun yayasan yang memiliki lembaga wakaf, serta perlu adanya pedoman, panduan tata kelola bagi nazir dalam menjalankan tugasnya, adanya pelatihan dan seleksi untuk nazir serta optimalisasi teknologi wakaf produktif.

2 Bagi Yayasan Unisma

Untuk memaksimalkan serta mengoptimalkan manajemen wakaf produktif maka Yayasan perlu untuk melakukan proses pengawasan mulai dari pengelolaan hingga proses pelaporan wakaf secara berturut-turut, selain itu perlu adanya sosialisasipemahaman nazir tentang bagaimana proses pengelolaan wakaf yang baik dan meleak teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Adistyia Vio, *Implementasi Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lembaga (Studi Pada Yayasan Universitas Islam Malang Jawa Timur)*. Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021

Afdhal, Muhammad *et al.* Proses Kegiatan Penghimpunan dan Distribusi Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 6. Juni 2016.

Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Alhamid, Thalha dan Anufia, Budur. *Instrumen Pengumpulan Data. Resume*. Sorong: STAIN Sorong, 2019.

Aliminsyah. *Kamus Istilah Manajemen Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Bandung: CV. Yrama Widya, 2004.

Atabik, Ahmad. *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*. *ZISWAF*. 1. Juni, 2015.

Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam, 2007.

Djunaidi, Achmad dan Al-Asyhar, Thobib. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Cet. III: Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Djuwaini, Ahmad. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Jakarta: Piramedia 2005.

Harahap, Sumuran dan Umar, Nasaruddin. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. cet ke-5.

Huda, Miftahul. Model Manajemen Fundraising Wakaf pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya. *Justicia Islamica*. 2. 2012.

Kalida, Muhsin. *Fundraising taman bacaan masyarakat (TBM)*. Yogyakarta: Cakruk Publising, 2011.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pengembangan digitalisasi dan integrasi data wakaf nasional. Jakarta: KNES, September 2021.

Kusyanto, Andri. Pandangan Maqashidu Al-Syariah terhadap Kinerja Fiskal dan Tata Kelola Sistem Ekonomi. *Jurnal Islam Nusantara*. 3. Januari-Juni 2019.
Litysyaningrum, Riris. *Strategi Fundraising Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta*. Skripsi. Surabaya: Fakultas

- Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Madnasir. Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Muqtasid*. 2. 2011.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. *Edisi lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*. Cet. III. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. ter. Rohidid Tj. R. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2008.
- Muchtarom, Zaini. *Dasar-Dasar Manajemen Dakwah*. Yogyakarta: Al-Amin dan IKFA, 1996.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Cet. XXV: Jakarta: Lentera, 2010.
- Munawwir, Ahmad Wasison. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Nazir, Mohammad . *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Qahaf, Munzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group, 2005.
- Rahmawati, Yuke. Refleksi Sistem Distribusi Syariah Pada Lembaga Zakat Dan Wakaf Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Aliqdishad*. 3. Januari 2011.
- Salim, Peter. *Salim's Nith Collegiate English-Indonesia Dictionary*. Jakarta: Erlangga.
- Sambas, Abas Sambas. Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Potensi dan Tantangan. *Jurnal BIMAS Islam*. 7. 2014.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Syabiq, Sayyid. *Fiqih al-Sunnah*. Medina: Maktabah Hudumat al-Hadis, 1932.
- Tampubolon, Muslim dan Silaban, Pasaman. *Penerapan dan Pendekatan Teori*
- Sistem: Studi Kasus Universitas HKBP Nomensen*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2004.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hikam, 2003.

**DAFTAR PERTANYAAN
MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN
UNISMA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Perkenalkan nama saya Ahmad Taufiq, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang prodi Ekonomi Syariah. Saat ini sedang mengerjakan tugas akhir/tesis dengan judul penelitian “Manajemen Wakaf Produktif di Yayasan UNISMA”, dengan metode penelitian kualitatif.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana Yayasan memperoleh dana awal untuk pengembangan wakaf produktif?
2. Bagaimana pertama kali mulai mengelola dan mengembangkan wakaf produktif dari Dirjen Bimas Islam?
3. Bagaimana perkembangan dan pengelolaan aset wakaf tersebut hingga saat ini?
4. Kendala yang dihadapi oleh Yayasan dalam pelaksanaan tata kelola wakaf?
5. Upaya apa yang sudah dilakukan untuk optimalisasi proses tata kelola wakaf?
6. Apabila terjadi kendala dalam proses tata kelola hal apa saja yang dilakukan oleh lembaga?
7. Apa metode/model yang digunakan nadzir untuk mengembangkan dan mengelola aset dan dana wakaf produktif?
8. Apa saja aset wakaf yang telah dimiliki oleh Yayasan UNISMA?
9. Bagaimana skema pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif di Yayasan UNISMA?
10. Apakah masing-masing aset wakaf mempunyai sistem pelaporan akuntansi yang berbeda?
11. Bagaimana Nadzir membuat laporan pengelolaan dan

pengembangan aset wakaf produktif?

12. Apa landasan hukum yang dipegang oleh Nadzir dan Yayasan untuk menjalankan wakaf produktif?
13. Susunan Nadzir wakaf Produktif Yayasan UNISMA selain yang tercantum di Web.(bila ada)
14. Apa saja faktor penghambat dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif di Yayasan UNISMA?
15. Bagaimana Nadzir dan Yayasan mengatasi hambatan dalam pengembangan dan

iran 2. Surat Penetapan Nazhir Yayasan Unisma

Yth. H. H. Atwas Mochtar, SH



YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

ALAMAT : JALAN MAYJEN HARYONO 180 Telp. 551932 MALANG 65144

SURAT PENETAPAN

Nomor : 90/F.05/Y.XII/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini kami selaku Pengurus Yayasan Universitas Islam Malang, sesuai dengan hasil rapat Pengurus Harian Yayasan Unisma tanggal 9 Desember 2006 menetapkan :

Nama : **H.A. Zawawi Mochtar, SH**
Tempat/tgl.lahir : Malang, 21 Pebruari 1947
Jabatan : Pembantu Rektor II UNISMA
Alamat : Jln. Gajayana I/734 Malang

Sebagai Nadzir pada Yayasan Universitas Islam Malang.

Demikian penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Malang, 12 Desember 2006
Pl.H. Ketua Umum,

Dr.Ir.H. Hasan Bisri

Tembusan kepada :

1. Yth. Para Ketua Bidang Yayasan Unisma;
2. Yth. Rektor Unisma;
3. Arsip.

Lampiran 5. Penetapan Penerima Bantuan

<p>KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ/II/ 243/ TAHUN 2006</p> <p>TENTANG</p> <p>PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF</p> <p>DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,</p>	
Menimbang :	<ul style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka pengelolaan wakaf secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, perlu memberdayakan wakaf secara produktif;b. bahwa untuk merealisasikan huruf a di atas, nama-nama penerima bantuan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini layak diberikan bantuan;c. bahwa untuk merealisasikan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang penetapan nama-nama penerima bantuan pemberdayaan wakaf produktif.
Mengingat :	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459);2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2005;3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2005;4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
Memperhatikan :	<ul style="list-style-type: none">1. Rekomendasi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor Kw.11.3/4/BA.03.2/7272/2006, tanggal 8 Desember 2006;2. Rekomendasi Kantor Departemen Agama Kota Malang Nomor Kd.13.32/5/PP.03/1699/2006, tanggal 13 Desember 2006;3. Rekomendasi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Kw.21.3/5/BA.03.2/59/2006, tanggal 15 Mei 2006;4. Rekomendasi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor Kw.11.1/KU.00.2/7968/2006, tanggal 14 Desember 2006.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BINAINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : DJ/B/103/ TAHUN 2008

TEKNIK

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN
PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF

1. Nama : Dr. H. Suparnas Satrio Kusumah, M.Sc.
Jabatan : Rektor IAINPTN/IS
Alamat : J. Dr. Wahidin Sudiro Husening Lingsar Dulo
Telp. (0271) 711904
No. Rekening : 0334-01-029404-00-0
Bank : BNI Cabang Riyad Riyad 500
Pembukaan : Pembangunan Gedung Sarbaguna dan Pusat Penelitian
2. Nama : H.N. Saawan Khotib
Jabatan : Rektor Yayasan Universitas Malang (YUSMA)
Alamat : J. SRT. Pabondan No. 03 Malang
Telp. (0341) 631398
No. Rekening : 0073-01-016008-01-0
Bank : BNI Cab. KCP UNGURAW Malang
Pembukaan : Pengembangan Rumah Sakat Islam Malang
3. Nama : H.M. Sholahudin Nur Jazm
Jabatan : Rektor Yayasan Baitul Wakaf Universitas Muslim Indonesia (BWI)
Alamat : J. Karamba No.27 Makassar
Telp. (0411) 409108
No. Rekening : 0000-01-004134-00-1
Bank : BPD Cabang Makassar
Pembukaan : Rumah Eksekutif Pondok Pesantren Darul Muallimin
4. Nama : Dr. H. Nur Ahsan, MA
Jabatan : Rektor Yayasan Wafiq Hasyim Semarang
Alamat : J. Manisari Tengah A25 Semarang Semarang
Telp. (024) 4100001/4025881
No. Rekening : 0000-01-022940-00-0
Bank : BNI Unit Semarang Semarang
Pembukaan : Pengembangan Usaha Universitas Wafiq Hasyim

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Desember 2008

Direktur Jenderal


Prof. Dr. H. Suparnas Satrio Kusumah, MA
NIP. 1940 121 000

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF**
- Pertama :** Menetapkan nama-nama penerima bantuan pemberdayaan wakaf produktif, masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Penerima bantuan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- Menyusun Petunjuk Operasional (PO) yang secara rinci memuat kegiatan dan anggaran sesuai dengan jumlah bantuan;
 - Melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan usaha sesuai dengan PO yang telah ditetapkan dan dilandatangani paling lambat satu bulan setelah dana diterima;
 - Untuk pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan usaha harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun sejak pekerjaan dimulai;
 - Wajib menjaminkan bangunannya dengan asuransi syariah;
 - Untuk pengembangan, dapat bekerja sama dengan pihak lain (investor) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan syariah;
 - Membuat surat penyelesaian siap audit oleh audita;
 - Wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan bantuan wakaf produktif dengan menyertakan bukti-bukti setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan lembusan Kanwil Departemen Agama setempat.
- Ketiga :** Selama proses pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan bantuan wakaf produktif akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Direktur Pemberdayaan Wakaf Cq. Sub Direktorat Pengelolaan Wakaf ditamgng Auditor Departemen Agama Pusat.
- Keempat :** Segala pembiayaan akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Jakarta Tahun Anggaran 2006 Nomor: 030.D/25-03.01/2006 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama n.a. 09.01.4001.0080.573119.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Desember 2006

Direktur Jenderal

Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA
NIP. 150 221 980



**PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU**


Jl. Tugu Araf Hamzah No. 5 Jakarta 16022 Telp. (021) 2641111 Fax. (021) 21936379
Website: www.maarifnu.org Email: kcs@maarifnu.org/nu@maarifnu.org

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Petugas Pengurusan Rumah Sakit Islam Universitas Islam Malang serta Pemberdayaan Waqaf Produktif Ruang VIP RSI Unisma
- KEDUA** : Memberikan wewenang kepada Tim Petugas Pengurusan Rumah Sakit Islam Universitas Islam Malang serta Pemberdayaan Waqaf Produktif untuk melaksanakan pengawasan dan pengelolaan terhadap Rumah Sakit Islam Unisma Malang serta Pemberdayaan Waqaf Produktif Ruang VIP RSI Unisma
- KETIGA** : Tim Petugas Pengurusan Rumah Sakit Islam Unisma Malang serta Pemberdayaan Waqaf Produktif melaporkan dan memberikan kontribusi secara periodik kepada PP L.P. Maarif NU di Jakarta
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sejak tanggal 6 Juni 2007 – 6 Juni 2011
- KELIMA** : Dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Juni 2007

Pimpinan Pusat
Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama


Dr. HM. Thoyib, IM
Ketua




Drs. H. Muchsin Djuhan
Sekretaris Umum

Lampiran 6. Tim Petugas Pengurusan RSI Malang Unisma & Pemberday
Wakaf Produktif



**PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU**

Jl. Tentera Anak Hewanah No. 5 Jakarta 10220 Telp. (021) 2991111 Fax. (021) 2994476
Website: www.maarif.or.id Email: info@maarif.or.id

**Surat Keputusan Pimpinan Pusat
Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama
Nomor : PP/212/SK/VI/2007**

**Tentang
Tim Petugas Pengurusan Rumah Sakit Islam Universitas Islam Malang
&
Pemberdayaan Waqaf Produktif Ruang VIP**

Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama, setelah :

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam memanfaatkan tanah PP L.P. Maarif NU yang diatasnya berdirilah Rumah Sakit Islam Unisma Malang
 2. Bahwa guna mengoptimalkan bentuk Block Grant Waqaf Produktif dari Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama
- MENINGAT** :
1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Pasal 8 dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama
 2. Tata kerja L.P. Maarif NU Bab 8 Pasal 27, 28 dan 29
 3. Hasil Rapat antara PP L.P. Maarif NU dengan pengguna tanah-tanah di Malang tanggal 4 Maret 2007
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama No. Dj 11/234/Tahun 2006
 2. Hasil rapat pengurus PP L.P. Maarif NU tanggal 9 Juni 2007

LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Bantuan Kepada Menteri Agama



YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

ALAMAT : JALAN MAYJEN HARYONO NO 193 W(0341) 651922 & 650521 MALANG 65144

Nomor : 86/L.25/Y.XI/2006
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Bantuan**

3 Nopember 2006

Kepada Yth. :
Bapak Menteri Agama Republik Indonesia
C/q. Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama Republik Indonesia
Jln. Lapangan Banteng No.16-18
Di
Jakarta,-

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan/kelengkapan Sarana, prasarana pada Rumah Sakit Islam Universitas Islam Malang serta mempersiapkan kebutuhan sarana prasarana, maka bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan guna merealisasikan kebutuhan tersebut meliputi :

a. Pembangunan fisik (Ruang rawat inap klas I & VIP)	: Rp. 1.500.000.000,-
b. Sarana prasarana	: Rp. 500.000.000,-
Jumlah	Rp. 2.000.000.000,-

(dua milyar rupiah).

Demikian permohonan kami, dan atas terkabulnya permohonan ini disucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.



Ketua,

[Signature]
Drs.H. Chozin Ismail

Tembusan :
1. Yth. Rektor Unisma;
2. Yth. Direktur RSI Unisma;
3. Arsip.



RUMAH SAKIT ISLAM MALANG

Jl. Masjid Raya No. 19 Malang 65144, telp. (0471) 34 2200, 340798, 56544

E-mail : rs_malang@telkom.net

- Instalasi Rawat Jalan
- Instalasi Rawat Inap
- Instalasi Gawat Darurat
- Instalasi Bedah Sentral

- Instalasi Kamar Operasi
- Instalasi Rawat Intensif
- Instalasi Radiologi
- Instalasi Laboratorium Klinik

- Instalasi Farmasi
- Instalasi Gigi
- Instalasi Perinatal dan Neonatal
- Instalasi Ekstensi Services


Nomor Rek. Bank Mandiri Cabang Malang : 1440096001034

Lampiran 1

SK Direktur No : 10/Kep.A/RSI-U/VI/2008

STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA

UNIT KHUSUS VIP RUMAH SAKIT ISLAM MALANG "UNISMA"





Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 26 Juni 2008

RS ISLAM MALANG "Unisma"
DIREKTUR

Dr. Y. H. Pratiwi
NPP.928894196

Lampiran 8. SK Direktur RSI Malang Unisma tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Khusus VIP RSI Malang Unisma

 <h2 style="text-align: center;">RUMAH SAKIT ISLAM MALANG</h2> <p style="text-align: center;">J. Mayjenot Haryono 139 Malang 68144, (0341) 561306, 580796, 580448 Fax (0341) 881257 E-mail : rs_i_malang@naskom.net</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ☐ Instalasi Rawat Jalan ☐ Instalasi Rawat Inap ☐ Instalasi Gawat Darurat ☐ Instalasi Darah Suntik 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Instalasi Kamar Bersalin ☐ Instalasi Rawat Intensif ☐ Instalasi Radiologi ☐ Instalasi Laboratorium Klinik 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Instalasi Farmasi ☐ Instalasi GDA ☐ Instalasi Perencanaan Sarana ☐ Instalasi Edukasi Kesehatan Anak
Nomor Rek. Bank Mandiri Cabang Malang : 1440096001034		
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM MALANG "Unisma" NOMOR: 10/Kep.A/RSI-U/VI/2008		
TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KHUSUS VIP RUMAH SAKIT ISLAM MALANG "Unisma"		
DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM MALANG "Unisma"		
Menimbang	1. a. Bahwa telah beroperasi ruang VIP, dalam rangka menyempurnakan pelayanan dan pemenuhan yang lebih prima dan terkoordinasi pada bidang pelayanan Medis, Keperawatan, Administrasi dan Keuangan secara terstruktur dalam pengelolaan Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Islam Malang "Unisma", maka dalam pelaksanaannya perlu ditindaklanjuti dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Islam Malang "Unisma"; b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf (a) kondisi menimbang perlu diturunya pengelolaan, koordinasi dan sinkronisasi tugas pokok dan tanggung jawab, maka diberlakukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Khusus VIP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur :	
Mengingat	1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Ketua Pengurus Rumah Sakit Universitas Islam Malang Nomor 08/RS UNISMA/II/2003 Tentang Pelimpahan Wewenang Dan Tanggung Jawab Ketua Pengurus Rumah Sakit Islam Malang kepada Direktur Rumah Sakit Universitas Islam Malang; 3. Keputusan Pengurus Nomor 01/Kep.P/RSI-U/II/2007 Dan Direktur Rumah Sakit Islam Malang "Unisma" Nomor 02/Kep.A/RSI-U/II/2007 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Islam Malang "Unisma";	
Memperhatikan	1. Rapat Khusus Jajanan Pengurus Harian dan Direksi rumah sakit Islam Malang "Unisma", tentang Pengelolaan R.VIP, tertanggal 12 nopember 2008; 2. Rapat Direksi Rumah Sakit Islam Malang "Unisma", tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja R.VIP dengan mengarah kepada lembaga kerja, jabatan dan tanggung jawab, tertanggal 25 Juni 2008;	
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	1. Memberlakukan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata kerja Unit Khusus VIP Rumah Sakit Islam Malang "Unisma" dengan susunan organisasi, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;	
PERTAMA	1. Mengangkat Pejabat Kepala Unit Khusus, Sidi, Chusmi Faizah dan Dewi Maksumi, dalam kedudukannya diatur dalam tugas dan tanggung jawab, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;	
KEDUA	1. Struktur Organisasi Unit Khusus VIP dimaklud tanggung jawab pengelolaan khusus bersama antara rumah sakit dengan Nadzri dengan pantauan Departemen Agama Republik Indonesia sebagai Pemberi Waqaf Produktif;	
KETIGA	1. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;	
KEEMPAT	1.	
Ditetapkan di Malang Pada tanggal 26 Juni 2008 DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM "Unisma"  Dr. V. P. Prasno		

ran 7. Laporan Triwulan Pengembangan Pengelolaan Wakaf Produktif

LAPORAN TRI WULAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
RUANG VIP RSI UNISMA & MINI MARKET WAKAF PRODUKTIF
PERIODE APRIL - JUNI 2019



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Jalan Sekeloa Timur No. 1, Malang, Jawa Timur 65132
Telp. (0471) 411111, Fax. (0471) 411112
www.uin-malang.ac.id



NAZHIR
RUANG 'VIP' RUMAH SAKIT ISLAM MALANG
YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA)



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini, Jumat tanggal sepuluh Juli Dua ribu dua puluh, telah diselenggarakan serah terima dari Nazhir Yayasan Unisma periode 2015 - 2020 kepada Nazhir Yayasan Universitas Islam Malang masa bakti 2020 - 2025 berupa:

1. Bangunan dua lantai Mini Market Al - Khaibar di Jl. Tata Surya SA senilai	± Rp. 950.000.000
2. Sarana & Prasarana senilai	± Rp. 439.350.000
3. Barang dagangan senilai	± Rp. 400.000.000
4. Mobil Box senilai	± Rp. 70.000.000
5. Piutang RSI Unisma senilai	± Rp. 109.546.171
Total	± Rp. 1.968.896.171

(Satu Milyard Sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah)

Hutang:

1. Hutang pada supplier senilai	± Rp. 117.711.833
2. Hutang pada pihak ketiga senilai	± Rp. 256.900.000
3. Hutang PPN & PPH senilai	± Rp. 3.200.000
Total	± Rp. 377.811.833

(Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)

Demikian berita acara serah terima Mini Market Al - Khaibar Jl. Tata Surya SA beserta fasilitas pendukung lainnya. Semoga Wakaf Produktif semakin berkembang.

Yang Menerima,

Dra. Hj. Nuzuliyah Rachmah, MM

Yang Menyerahkan,

H.A. Zawawi Mochtar, SH

Mengetahui,

Ketua Umum Yayasan Unisma

Prof. Dr. H. Yaqub Cikulin, M.Si



30 September 2020	Bayar Pesawat Emas		202,500	
30 September 2020	Bayar Risa Sari Kedele		26,000	
30 September 2020	Bayar Telkom		429,000	
30 September 2020	Bayar PLN		3.610,776	
30 September 2020	Bayar PDAM		24,500	
30 September 2020	Beli Pulsa Operasional		30,000	
30 September 2020	Beli Tinta Epson		147,175	
30 September 2020	Beli Tali Trampolin Gudang		295,000	
30 September 2020	Beli Lakban Jumbo		487,200	
30 September 2020	Beli Keyboard & Mouse		698,850	
30 September 2020	Bayar Telur Lokal		705,000	
30 September 2020	Beli Gula		560,000	
30 September 2020	Bayar Surya Mustika Nusantara		135,000	
30 September 2020	Bayar Bentoel Distribusi Utama		205,050	
				126,864,524
Saldo Awal				
	Total	267,141,821	279,491,884	
Saldo Akhir 30 September 2020				114,914,461



Dra. N. Rahma, MM.

Malang, 30 September 2020
Manager Minimarket

Achsan Djauhari

BAB II
LAPORAN SERAH TERIMA DARI NAZHIR PERIODE 2015-2020 KE NAZHIR
PERIODE 2020-2024

2.1 BERKAS SERAH TERIMA

2.1.1 UNDANGAN

1. Undangan Tasyakuran

Pengundang : H. A. Zawawi Mochtar, SH Ketua Nazhir sebelumnya
Hari/tanggal : Rabu 10 Juli 2020,
Jam : 13.30 WIB
Tempat : Mini Market Al-Khaibar Jl Tata Surya 5A Maiang,
Hadir : Bpk Zawawi Mochtar, Prof Dr H A Sodiki, SH., dr Zainul Fadli,
Bu Dra. Nuzunul Rachmah, MM., BPK Drs. H. Abdul Jalil
M., Pd.I., dan Bpk Dr. H. Syamsu Madyan, Lc., MA.

Hasil Rapat :

Catatan pernyataan yang disampaikan: Nazhir yang baru hendaknya melanjutkan program yang telah dibuat Nazhir yang lama seperti pengelolaan VVIP Orchid yang sedang tidak beroperasi mulai maret 2020 dan yang masih beroperasi dengan kerugian yang semakin bertambah karena di masa pandemic

2. undangan pelantikan Nazhir masa bakti tahun 2020-2025

Pengundang : Prof. Dr. H. Yacub Cikusin, M.Si.
Hari/Tanggal : Rabu 15 Juli 2020,
Jam : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang sidang KH. Masykur lantai 4, kantor yayasan gedung
Abu Bakar As-Shiddiq

Hadir :

- 1) Hadir BWI Hadir BWI Jawa Timur (bpk Jeje Abdul Rozaq/081332093879 dan bpk Ruhul Sahid 081331049181),
- 2) Hadir KUA Dinoyo
- 3) Pembina Yayasan
- 4) Nazhir lama
- 5) Nazhir Baru

Tim Nazhir yang dilantik:

1. Dra. Nuzunul Rachmah MM(Ketua Nazhir);
 2. Dr. Hj. Siti Saroh, M.Si(sektrtris) ;
 3. Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA (Anggota 1)
 4. Drs. H. Abdul Jalil M. Pd. I (Anggota 2)
- Arahan dari BWI Jawa Timur (Bapak Jeje Abdul Rozaq/081332093879 dan bpk Ruhul Sahid 081331049181),



al-khaibar

MINIMARKET "AL-KHAIBAR (UTAMA)"
NERACA

Per 31 Maret 2021

AKTIVA LANCAR		PASIVA	
Bank BCA	360,500	HUTANG LANCAR	
Kas Operasional	-		
Kas Dagang	-	Hutang Dagang	
Kas Kecil	(33,775,108)	Hutang Konsinyasi	
Pendapatan Dibayar Dimuka	-	Jumlah Hutang Lancar	-
Piutang Karyawan	-		
Piutang Minimarket 2	16,382,820		
Piutang Minimarket 3	22,479,175		
Piutang Minimarket Pujon	-		
Piutang Bondowoso	-		
Piutang Bantaran	23,883,392		
Piutang CMS	99,923,391		
Piutang 16 Mart	12,208,521		
Piutang Albaroroh	2,668,992		
Piutang RSI Unisma	5,522,758		
Piutang Pak Hari (Other)	-		
Piutang Orchid	-		
Persediaan Barang Dagangan	206,195,610		
Jumlah Aktiva Lancar	355,850,051	HUTANG JANGKA PANJANG	
		Hutang Ke VIP I	
		Hutang Ke Rois	
		Dahlan	-
		Hutang Ke Pihak III	-
		Jumlah Hutang Jangka Panjang	-
AKTIVA TETAP		MODAL	
Tanah	896,250,000	Modal Sendiri	984,461,545
Bangunan	70,500,000	Modal Wakaf	984,461,545
Kendaraan	342,302,110	Jumlah Modal	
Inventaris Minimarket	(525,649,790)	Laba	
Akumulasi Penyusutan	783,402,320	Laba Bersih Tahun Berjalan	193,666,366
Jumlah Aktiva Tetap		Laba Bersih Bulan Berjalan	(38,875,539)
		Jumlah Laba	154,790,827
Total Aktiva	1,139,252,372	Total Pasiva	1,139,252,372

Malang, 31 Maret 2021
Minimarket

3.2.1. BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA

Setelah serah terima 15 juli 2020, jumlah karyawan Mini Market adalah 17 personil 3 rang bertempat di Mini Market Rois Dahlan dan 3 Orang di Minimarket sablillah dan 11 orang sudah termasuk manajer 1 orang di Mini Market Al-Khaibar utama di Jl. Tata surya . Pada masa pandemi pendapatan semakin menurun maka kebijakan nazar sementara untuk karyawan di rois dahlan dan sablillah karena hanya kemitraan bukan pengelolaan maka kami lepas dan menjadi tanggungan masing2 kemitraan, sehingga dari 17 menjadi 11 dengan manajer dan satu orang karyawan mengundurkan diri , maka jumlah karyawan beserta manajer adalah 10 orang , berikut data karyawan MiniMarket AlKhaibar.

DAFTAR KARYAWAN MM. AL-KHAIBAR JL. TATA SURYA

NO.	NAMA	JABATAN	BASE	PENDIDIKAN	ALAMAT
1	ACHSAN DIAUHARI	MANAGER	TATA SURYA	S1	JL. GAJAYANA I NO. 734 B, DINDYO - MALANG
2	EKO PRIYO H.	ADMINISTRATOR	TATA SURYA	S1	JL. CANDI VI NO. 64 B GASEK, KEL. KARANGBESUKI, MALANG
3	SHOFIYATUL FITRIYA	STAFF BACK OFFICE	TATA SURYA	SLTA	KARANGASEM, GONDANGLESI
4	LAILA DWI N.	KASIR	TATA SURYA	SLTA	JL. BAYA MULYOAGUNG NO. 153 RT 04 RW 07 DAU
5	ZULFIKAR FARIS F.	PRAMUNIAGA	TATA SURYA	SLTA	JL. GAJAYANA GG. 1 NO. 752, DINDYO - MALANG
6	M. MUHDOR	PRAMUNIAGA	TATA SURYA	SLTA	DSN. KRAJAN RT/RW 04/02, KASRI KEC. BULLULAWANG KAB. MALANG
7	BAIQ ZAKIA	KASIR	TATA SURYA	S1	JL. KERTORAHARJO NO. 25, KETAWANGGEDE - MALANG
8	LIA AMANDA	KASIR	TATA SURYA	SLTA	JL. RAYA SENGKALING GG. MUSHOLLA ISMAIL NO. 1, MALANG
9	M. YUSUF CHABIBI	BAGIAN GUDANG	TATA SURYA	SLTA	JL. GAJAYANA GG. 1 NO. 743 B, DINDYO - MALANG
10	RISKI RIZAL MALILANA	DISTRIBUSI	TATA SURYA	SLTA	JL. MT HARYONO GG. 8 D NO. 929, DINDYO - MALANG





MINIMARKET "AL-KHAIBAR(UTAMA)"
LAPORAN LABA RUGI
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2020

PENJUALAN		
Penjualan Bruto		
Pendapatan Lain-lain		
Penjualan Bruto	120.004,0	
HARGA POKOK PENJUALAN		
Persediaan Awal		120.004,00
Persediaan Barang	481.954,9	
Pengambilan Minimarket 2	172.362,7	
Pengambilan Sabit/Blah	19.800,7	
Pengambilan Minimarket Pucun	27.204,1	
Pengambilan Bombovoku	7.000,2	
Pengambilan Sambran		
Pengambilan CVN	17.422,6	
Pengambilan 10 Mert	11.362,2	
Pengambilan Al-Baronoh		
Pengambilan RSI Unjama		
Pengambilan Orchid		
Pasar		
Harga Pokok Barang Tersedia untuk Dijual		174.001,808
Persediaan Akhir		(224.233,898)
Harga Pokok Penjualan		150.000,000
LABA BRUTO		28.881,600
BIAYA OPERASIONAL		
Biaya gaji	13.800,0	
Biaya Insentif Pegawai	1.500,0	
Biaya THR	800,0	
Biaya Juran Rutin	2.627,8	
Biaya Listrik	34,0	
Biaya Air	420,0	
Biaya Telepon & Internet	115,0	
Biaya Alat Tulis Kantor		
Biaya Pns & Materai	184,0	
Biaya Bensin, Tol & Parkir	616,0	
Biaya Pengadaan	7.895,0	
Biaya Penyusutan		
Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap		
Biaya Perengkapan		
Biaya Sumbangan		
Biaya Zakat maal		
Biaya Operasional		27.096,095
LABA OPERASIONAL		(7.587,695)
PENDAPATAN & BIAYA LAINNYA		
Pendapatan Bunga Bank		
Biaya Pajak		
Biaya Lain-lain		
Total Pendapatan & Biaya Lain		(7.587,695)
LABA(RUGI) SESUDAH PAJAK		
PROSENTASE NADZIR		
ROKARDH		
CAKUP MAAL		
LAPORAN RUGI BERSIH		

Malang, 30 Juni 2020
 Manager Minimarket

Achsan Dikharri

Gaji karyawan naik mulai juli 2020

JULI 2020	AGUSTUS 2020	SEPT 2020-JULI 2021	AGUSTUS 2021
2.400,000	3.000,000	3.500,000	3.000,000
1.700,000	2.100,000	2.400,000	2.100,000
1.500,000	1.800,000	2.000,000	1.800,000
1.450,000	1.850,000	2.100,000	1.850,000
1.400,000	1.800,000	2.000,000	1.800,000
1.300,000	1.600,000	1.850,000	1.600,000
1.300,000	1.600,000	1.850,000	1.600,000
1.250,000	1.600,000	1.850,000	1.600,000
750,000	1.600,000	1.850,000	1.600,000
1.300,000	1.600,000	1.850,000	1.600,000
		600,000	

b. Biayalistrik meningkat yang seharusnya mengikuti turunnya pendapatan, dengan cara mematikan dan mengosongi lemari es minuman 1-2 buah, mematikan AC karena pintu masuk sudah dibuka lebar untuk menghindari virus covid di pegangan pintu.

c. Zakat maal yang seharusnya ada di pos setelah ada laba, tetapi ada di biaya operasional

d. Biaya Penyusutan harus tampil di Laba Rugi sehingga membuat tampilan kerugian semakin meningkat.

Pada bulan Agustus 2021 sudah diadakan beberapa penghematan sehingga ada lab sebesar Rp. 2.857.446,-. Berikut Tabel Laba Rugi selama Juli 2020 sampai Agustus 2021

gambar 1.1. STRUKTUR ORGANISASI NAZHIR YAYASAN UNISMA



DESKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NAZHIR YAYASAN UNISMA

A. KETUA

1. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan rutin dan kegiatan pengembangan usaha wakaf produktif, yang meliputi:
 - a) bidang sumberdaya manusia
 - b) bidang keuangan
 - c) bidang sarana dan prasarana
 - e) bidang pemasaran publikasi/promosi
 - f) bidang kerja sama kemitraan
 - g) Bidang kerjasama penulisan buku wakaf dan nara sumber wakaf dan pelatihan
 - h) Bidang kerjasama penelitian dan magang mahasiswa
2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan rutin dan kegiatan pengembangan pengelolaan usaha wakaf produktif kepada wakif dan Yayasan Unisma

B. SEKRETARIS

1. Membantu Ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan rutin dan kegiatan Pengembangan Pengelolaan Wakaf Produktif dalam bidang administrasi meliputi:
 - a. Mengadministrasikan dokumen Ketua baik surat masuk, surat keluar, hasil rapat, maupun kontrak kerjasama.